

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN ATAS PEMBAGIAN
HARTA BERSAMA**

*(STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA
KASUS No. 205/Pdt.G/2003/PA.YK)*



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :
MULIA RAHMI
01351060**

PEMBIMBING :

**Hj. FATMA AMILIA, S.Ag. M.Si.
UDIYO BASUKI, S.H.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2005**

Hj. Fatma Amilia, S.Ag, M.Si.

Dosen Fakultas Syari'ah
IUN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal: Skripsi
Saudari Mulia Rahmi

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Mulia Rahmi

NIM : 01351060

Judul : "PENYELESAIAN PERSELISIHAN ATAS PEMBAGIAN HARTA BERSAMA (STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA KASUS No. 205/Pdt.G/2003/PA.YK)"

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan al-Ahwal asy-Syakhsyiyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Ramadan 1426 H
19 Oktober 2005 M

Pembimbing I



Hj. Fatma Amilia S.Ag, M.Si.
NIP: 150 277 618

Udiyo Basuki, S.H.

Dosen Fakultas Syari'ah

IUN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Nota Dinas

Hal: Skripsi

Saudari Mulia Rahmi

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Mulia Rahmi

NIM : 01351060

Judul : "PENYELESAIAN PERSELISIHAN ATAS PEMBAGIAN HARTA BERSAMA (STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA KASUS No. 205/Pdt.G/2003/PA.YK)"

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Ramadan 1426 H

19 Oktober 2005 M

Pembimbing II



Udiyo Basuki, S.H.

NIP: 150 291 022

PENGESAHAN

**Skripsi berjudul
PENYELESAIAN PERSELISIHAN ATAS PEMBAGIAN HARTA
BERSAMA (STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
YOGYAKARTA KASUS No. 205/Pdt.G/2003/PA.YK)**

Yang disusun oleh:

MULIA RAHMI
NIM: 01351060

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2005 M / 12 Dzulqaidah 1426 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.


Yogyakarta, 19 Desember 2005 M
17 Dzulqaidah 1426 H

DEKAN
FAKULTAS SYARI'AH
UIN SUNAN KALIJAGA



Drs. H. Malik Madany, MA.
NIP: 150182698

Panitia Ujian Munaqasyah


Ketua Sidang


Prof. Drs. H. Saad Abdul Wahid
NIP: 150 071 105


Sekretaris Sidang


Yasin Baiqi, S.Ag. M.Si.
NIP: 150 286 404


Pembimbing I


Hj. Fatma Amilia, S.Ag. M.Ag.
NIP: 150 277 618


Pembimbing II


Udiyo Basuki, S.H.
NIP: 150 291 022

Penguji I


Hj. Fatma Amilia, S.Ag. M.Ag.
NIP: 150 277 618

Penguji II


Drs. Supriatna, M.Si.
NIP: 150 204 357

MOTTO

أنا أنزلنا إليك الكتاب بالحقّ لتحكم بين الناس بما أرك الله
ولا تكن للخائنين خصيماً

“Sesungguhnya telah Kami turunkan Kitab kepada engkau dengan (membawa) kebenaran, supaya engkau menghukum antara manusia dengan apa yang diperlihatkan Allah kepada engkau. Janganlah engkau pembela bagi orang-orang khianat”.

(An-Nisa’: 105)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya kecil ini kupersembahkan untuk:

- ❖ *Kedua orang tuaku, Ibu dan Bapak yang telah memberikan segalanya untukku, do'a, pengorbanan serta dukungan untuk keberhasilan Anandamu dalam perantauan. Terima kasih yang tak terhingga. Semoga Allah SWT selalu merahmati dan membalasnya dengan surga.*
- ❖ *Kakak-kakakku yang telah memberikan motivasi dan kasih sayang. Neneknda (almh) yang tercinta, Semoga Allah SWT memberikan surga untuk 'Nyek*
- ❖ *Dan teruntuk orang yang aku sayangi, terima kasih atas motivasi dan dukungannya atas selesainya skripsi ini.*
- ❖ *Almamater ku tercinta.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن
محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه
أجمعين. أما بعد

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang dilimpahkan-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “*Penyelesaian Perselisihan atas Pembagian Harta Bersama (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Kasus No. 205/Pdt.G/2003/PA.YK)*” ini. Salawat dan salam penyusun haturkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah menuntun kita kepada jalan yang benar.

Dalam penulisan skripsi ini, banyak bantuan, dorongan dan pengarahan dari banyak pihak, karena itu penyusun mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah berjasa dan membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Untuk itu secara khusus penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

Pertama, kepada Bapak Drs. H.A Malik Madany, M.A. selaku Dekan Fakultas Syari’ah beserta seluruh jajarannya atas semua pelayanan selama proses akademik di Fakultas Syari’ah.

Kedua, kepada Ibu Hj. Fatma Amilia S.Ag, M.Ag. selaku Pembimbing I serta Bapak Udiyo Basuki, S.H. selaku Pembimbing II, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan motivasi selama penyusunan skripsi ini.

Ketiga, Bapak Udiyo Basuki S.H selaku Penasehat Akademik, yang senantiasa memberikan motivasi dan bimbingannya selama proses perkuliahan.

Keempat, kedua orang tuaku yang tercinta Ibu Fatimah Hasan dan Bapak M. Kizun Basri dan seluruh keluarga yang ada di Tanjung Enim Sumatera Selatan, yang telah memberikan segalanya untuk kesuksesan penyusun selama di perantauan.

Terakhir untuk kawan-kawan AS-3 angkatan 2001 yang telah memberikan nuansa kebersamaan dan wacana berpikir. Untuk anak-anak wisma Elite 1 yang senantiasa memberikan keceriaan dan semangat untuk merampungkan skripsi ini. Serta anak-anak HIMANTAPA terima kasih atas kebersamaan dan dukungannya. Dan semua pihak yang tidak bisa penyusun sebut satu persatu, terima kasih atas bantuan yang telah diberikan kepada penyusun dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Akhirnya penyusun menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam skripsi ini, atas itu semua dengan terbuka penyusun selalu menerima saran dan kritik yang sifatnya konstruktif demi lebih baiknya skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan hidayah-Nya bagi kita semua. Amin.

Yogyakarta, 26 Sya'ban 1426 H
30 September 2005 M

Penyusun


Mulia Rahmi
01351060

ABSTRAK

PENYELESAIAN PERSELISIHAN ATAS PEMBAGIAN HARTA BERSAMA (STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA KASUS No. 205/Pdt.G/2003/PA.YK)

Suatu perkawinan akan menimbulkan konsekuensi hukum yaitu timbulnya harta bersama. Beragamnya istilah harta bersama dalam masyarakat Indonesia tidak mengurangi makna dan penerapan hukum yang berkenaan dengan pembagian harta yang diperoleh. Harta yang diperoleh selama dalam perkawinan dibagi secara adil antara suami istri.

Dalam hukum Islam tidak diatur secara jelas tentang pembagian harta bersama dalam perkawinan, namun Islam tetap menghargai dan menjunjung tinggi hak setiap pribadi pasangan yang telah berumah tangga. Ini dapat dilihat dari diakuinya persekutuan antara suami istri mengenai harta kekayaan dalam perkawinan yang disebut dengan syirkah atau syarikah.

Mengenai keberadaan harta bersama telah diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35-37 dalam Bab VII, sebagaimana juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 85-97 dalam Bab XIII.

Saat pasangan suami istri memutuskan untuk bercerai akan menimbulkan beberapa konsekuensi yakni adanya pembagian harta bersama. Permasalahan timbul ketika salah satunya baik suami atau istri menuntut bagiannya yang ternyata adalah bukan menjadi haknya. Salah satu kasus yang ditemui adalah yang terjadi antara Siti Hana selaku penggugat dan Ir. Raden Djarot sebagai tergugat.

Dalam Pasal 49 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang Islam. Salah satu bidang hukum perdata yang menjadi wewenang dari Pengadilan Agama untuk diselesaikan adalah mengenai harta benda dalam perkawinan. Penyelesaian perselisihan di antara suami istri dalam pembagian harta bersama melalui Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan melalui Pengadilan Negeri bagi yang beragama lain.

Yang menjadi pokok masalah dalam skripsi ini yaitu: 1) Bagaimana upaya Pengadilan Agama Yogyakarta dalam menyelesaikan pembagian harta bersama setelah terjadi perceraian, 2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan hukum atas pembagian harta bersama.

Penelitian ini bersifat Deskriptif, dengan pendekatan secara yuridis-normatif. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif dengan pola pikir deduktif dan induktif.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa upaya Pengadilan Agama Yogyakarta dalam menyelesaikan pembagian harta bersama melalui beberapa tahapan yang harus dilalui dalam persidangan. Majelis hakim dalam menetapkan keputusan juga telah melalui beberapa pertimbangan. Tidak hanya al-Qur'an dan Hadis yang dijadikan sebagai sandaran tetapi juga berpedoman pada kitab Undang-undang yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543 b/u/1987.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebahagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	Be
ت	ta	t	Te
ث	sa	s	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	ha	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	Ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	zal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	Es dan ye
ص	sad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)

ع	ain	·	Koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	Ge
ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	Ki
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
ه	ha	h	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau memotong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	A
ِ	Kasrah	i	I
ُ	Dammah	u	U

- b. Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
َ...ي	Fathah dan ya	ai	A dan I
ُ...و	Fathah	au	A dan U

Contoh:

كَتَبَ	- kataba
فَعَلَ	- fa'ala
ذَكَرَ	- zukira
يَذْهَبُ	- yazhabu
سَأَلَ	- su'ila
كَيْفَ	- kaifa
هَوَّلَ	- haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ اِي	Fathah dan alif atau ya	ā	A dan garis di atas
إِ ي	Kasrah dan ya	ī	I dan garis di atas
أُ و	Dammah dan wau	ū	U dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	- qāla
رَمَى	- ramā
قِيلَ	- qīla
يَقُولُ	- yaqūlu

4. Ta Marbutah

- Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.
- Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

- c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- raudah al-aṭfal
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- al-madīnah al-Munawwarah
طَلْحَةَ	- ṭalḥah

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- rabbanā
نَزَّلَ	- nazzala
الْبِرِّ	- al-birr
الْحَجِّ	- al-ḥajj
نُعْمَ	- nu`ima

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf // diganti dengan huruf yang sama dengan

huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	- ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	- as-sayyidatu
الشَّمْسُ	- asy-syamsu
القَلَمُ	- al-qalamu
البَدِيعُ	- al-badi'u
الجَلَالُ	- al-jalalu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	- ta'khuzūna
النَّوْءُ	- an-nau'u
شَيْءٌ	- syai'un
إِنَّ	- inna
أَمْرٌ	- umirtu
أَكَلَ	- akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fiil, isim maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - wa innallāha lahuwa khairu ar-rāziqīn
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ - ibrahīm al-khalīl

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD.

Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat.

Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contohnya:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - wa mā muḥammadun illā Rasūl
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - al-ḥamdu lillāhi rabbi al-ālamīn

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	x
DAFTAR ISI.....	xvi

BAB I PENDAHULUAN

× A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
× E. Kerangka Teoretik.....	13
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	19

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN

A. Pengertian Harta Bersama.....	21
B. Terbentuknya Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Perspektif Hukum.....	26
1. Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974.....	26
2. Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	30
3. Menurut Hukum Islam.....	32
C. Macam-macam Harta Bersama Dalam Perkawinan.....	43

**BAB III PENYELESAIAN PERKARA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA
DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA**

- A. Penyelesaian Perkara Pembagian Harta Bersama 46
- B. Prosedur Penyelesaian Pembagian Harta Bersama di Pengadilan
Agama Yogyakarta..... 51
- C. Proses Pelaksanaan Penyelesaian Perselisihan atas Pembagian
Harta Bersama di Pengadilan Agama Yogyakarta Kasus No.
205/Pdt.G/2003/PA.YK..... 53

**BAB IV ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
YOGYAKARTA KASUS No. 205/Pdt.G/2003/PA.YK**

- A. Upaya Hakim dalam Menyelesaikan Pembagian Harta
Bersama..... 66
- B. Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Hukum..... 69

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 79
- B. Saran-saran..... 81

DAFTAR PUSTAKA..... 83

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- Lampiran I TERJEMAHAN I
- Lampiran II BIOGRAFI ULAMA III
- Lampiran III PEDOMAN WAWANCARA..... V
- Lampiran IV BERKAS PUTUSAN..... VI
- Lampiran V REKOMENDASI PENELITIAN..... LII
- Lampiran VI CURRICULUM VITAE..... LX

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan sebagai suatu ikatan suci harus dijaga keutuhan dan kesinambungannya. Suami istri tersebut diperintahkan sedapat mungkin dalam batas-batas kemampuan keduanya supaya membina rumah tangga dalam suasana *sakinah, mawaddah warahmah*, sehingga keutuhan keluarga dapat terwujud.¹

Sejak saat terjadinya perkawinan maka ada suatu cara agar kehidupan bersama dapat dipertahankan. Seringkali yang terjadi adalah suami istri mencari penghasilan kehidupan bersama sehingga timbullah harta kekayaan keluarga. Harta kekayaan keluarga itu meliputi:

1. Harta Bawaan / Pribadi

Harta bawaan adalah harta yang diperoleh dari masing-masing suami atau istri baik karena hibah, warisan dan hadiah. Mengenai harta bawaan menjadi hak sepenuhnya masing-masing untuk melakukan perbuatan hukum atas harta bendanya.

2. Harta Bersama

Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama dalam masa perkawinan antara suami istri.

¹ Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, cet. ke-1 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 30.

Berdasarkan keterangan Pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan.²

Berdasarkan pengertian Pasal 35 tersebut terlihat bahwa terjadinya harta bersama adalah semenjak perkawinan dilangsungkan sampai perkawinan tersebut putus. Dari kenyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa yang termasuk harta bersama adalah:

- a. Hasil dari pendapatan suami
- b. Hasil dari pendapatan istri
- c. Hasil dan pendapatan dari harta pribadi suami maupun istri sekalipun harta pokoknya tidak termasuk dalam harta bersama, asal kesemuanya itu diperoleh sepanjang perkawinan.³

Mengenai harta bersama dalam perkawinan oleh masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam sudah dikenal melalui hukum adat sebagai hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat dengan istilah harta *gono-gini*, *harta suarang*, *barang pepantangan*, *sihareukat*, *cakkara*, *gunakaya*, *druwe gabro*, dan lain-lain.⁴

² Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, (Jakarta: Tinta Mas, 1986), hlm. 23.

³ J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991), hlm.189

⁴ Ratno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Hukum Adat di Indonesia* (Jakarta: INIS, 1998), hlm. 82.

Dalam hukum Islam tidak dikenal istilah harta bersama dalam perkawinan.⁵ Islam menyebut harta yang diperoleh bersama dalam suatu perkawinan dengan harta *syirkah* atau *syarikah*. Harta tersebut digunakan untuk kepentingan bersama suami istri dan menjadi milik bersama.

Adapun tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Namun, adakalanya dalam kehidupan rumah tangga tidaklah semulus yang diharapkan. Penyatuan dua pribadi yang berbeda seringkali menimbulkan benturan-benturan sikap dan pandangan-pandangan yang pada akhirnya menimbulkan perbedaan pendapat yang berkepanjangan dan tidak terselesaikan. Sehingga menimbulkan perceraian. Dan itu artinya suami istri tersebut memutuskan hubungan perkawinan.

Putusnya hubungan perkawinan mengakibatkan putusnya ikatan suami istri secara yuridis formal. Putusnya hubungan perkawinan juga akan menimbulkan beberapa masalah yang berkaitan dengan itu. Beberapa permasalahan itu adalah tentang harta bersama, iddah, nafkah janda dan anak-anaknya serta status anak, pemeliharaan dan pembiayaannya.⁶

Mengenai harta bersama dari suami istri yang diperoleh selama perkawinan berlangsung apabila perkawinan putus karena perceraian, maka hukum harta bersama atau *syirkah* tersebut dibagi dua antara suami dan istri.

⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Indonesia*, cet. ke-5 (Medan: Zahir Tranding, 1975), hlm. 117.

⁶ M. Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Pengadilan Agama dan Hukum Perkawinan* (Jakarta: IND_HILLCO, 1985), hlm. 258.

Namun apabila sebelum perkawinan dilangsungkan kemudian dilakukan perjanjian mengenai harta kekayaan perkawinan, maka pembagiannya menurut ketentuan perjanjian perkawinan tersebut.

Di dalam kenyataannya yang dijumpai adalah setelah suami istri bercerai terjadi perselisihan antara kedua belah pihak mengenai kedudukan dan status harta yang ada, dan kedua belah pihak menuntut bagian masing-masing atas harta yang ada selama dalam perkawinan.

Salah satu pihak baik suami atau istri merasa bahwa harta yang ada selama dalam perkawinan tersebut adalah juga miliknya dan menjadi haknya secara penuh. Oleh karena itu menuntut bagiannya.

Adanya penguasaan atau pemindahan harta tanpa seizin salah satu pihak baik itu suami atau istri, tentunya menjadi hal penting apakah suami atau istri tersebut berhak atau tidak melakukan perbuatan tersebut. Dalam hal ini tentunya terkait dengan status dan kepemilikan harta itu sendiri, apakah didapat selama dalam perkawinan dengan usaha bersama atautkah harta itu benar-benar didapat sebelum adanya perkawinan dan didapat melalui usahanya sendiri.

Dalam hal ini, hakim harus benar-benar teliti, meyakini serta mengetahui secara pasti atas status dan kedudukan harta tersebut sehingga dapat diketahui hukumnya.

Jika terjadi perselisihan di antara suami istri dalam pembagian harta bersama, maka penyelesaiannya adalah melalui Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lain.

Peradilan Agama merupakan salah satu dari tiga peradilan khusus di Indonesia. Dua peradilan lainnya adalah Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dikatakan peradilan khusus karena Peradilan Agama mengadili perkara-perkara tertentu menyangkut umat Islam.⁷

Perlu diketahui bahwa peradilan agama hanya berwenang menangani bidang perdata tertentu saja. Di antara beberapa hal yang menjadi kewenangan peradilan agama adalah tentang perkara harta bersama yang merupakan akibat dari suatu perkawinan.⁸ Mengenai masalah harta bersama bagi lingkungan peradilan agama diperlukan pengenalan dan pemahaman.

Meskipun dalam hukum Islam tidak mengenal istilah harta bersama dalam perkawinan, hal ini bukan berarti bahwa peradilan agama tidak berwenang untuk menyelesaikan perkara tersebut. Karena itu merupakan kewenangan absolut peradilan agama sebagai peradilan khusus bagi golongan orang Islam.

Perselisihan atas pembagian harta bersama pernah diproses oleh Pengadilan Agama Yogyakarta, salah satunya adalah dalam putusannya No. 205/Pdt.G/2003/PA.YK, yakni antara Siti Hana Binti Abdul Rachman (penggugat) dengan Ir. Raden Djarot Soeharjadi Bin R. Soehartiman (tergugat). Di dalam kasus ini istri/penggugat mengajukan gugatan terhadap suaminya/tergugat atas harta bersama. Yang mana istri/penggugat meminta hak-haknya dalam pembagian harta bersama yang ternyata setelah diketahui

⁷ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 5.

⁸ M.Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1997), hlm. 143.

harta tersebut adalah sebagai harta bersama suami/tergugat dengan almarhumah Sri Eddi Ariyanti yakni istri dari perkawinan tergugat yang pertama.

Oleh karena itu penyusun tertarik untuk memaparkan tentang kasus ini, karena tentunya setiap dari perkawinan yang terjadi pasti akan menghasilkan harta bersama, baik harta yang dihasilkan tersebut banyak ataupun sedikit, dan tentunya diperlukan pemahaman dan ketelitian dalam mengkategorikan dan menggolongkan harta bersama yang ada dalam perkawinan. Hal ini adalah menjadi tugas hakim agar nantinya dapat diketahui status harta yang ada sehingga dapatlah ditemukan kebenaran hukumnya, dan hakim dapat memberikan keputusan secara hukum dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara pasangan suami istri yang bercerai yang sedang dalam memperebutkan harta bersama atau harta kekayaan yang diperoleh dalam perkawinan mereka.

Berangkat dari latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis ingin mengadakan penelitian tentang **Penyelesaian Perselisihan atas Pembagian Harta Bersama (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Kasus No. 205/Pdt.G/2003/PA YK).**

B. Pokok Masalah

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang masalah tersebut di atas, maka pokok masalah yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana upaya Pengadilan Agama Yogyakarta dalam menyelesaikan pembagian harta bersama setelah terjadi perceraian ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan hukum atas pembagian harta bersama ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan cara pembagian harta bersama setelah terjadi perceraian.
2. Untuk mendeskripsikan tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam menetapkan hukum atas perkara pembagian harta bersama dalam perkawinan.

Adapun kegunaannya adalah:

1. Sebagai sumbangan bagi khazanah keilmuan dan pemikiran bagi pendalaman maupun pengembangan peraturan dan aturan tata hukum di Indonesia terutama mengenai penyelesaian secara hukum tentang harta bersama dalam perkawinan.
2. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai batu loncatan untuk dilakukannya penelitian dengan pembahasan lebih lanjut agar dapat menghasilkan kesimpulan yang lebih memuaskan dan lebih bermanfaat.

D. Telaah Pustaka

Telah disebutkan bahwa dalam hukum Islam tidak mengenal istilah harta bersama dalam perkawinan. Dalam hukum Islam suami istri mempunyai harta sendiri-sendiri, baik berupa harta bawaannya masing-masing maupun harta yang diperoleh oleh salah seorang suami istri atas usahanya sendiri-sendiri maupun harta yang diperoleh oleh salah seorang mereka karena hadiah atau hibah atau warisan sesudah mereka terikat dalam hubungan perkawinan.⁹ Hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ وَسئَلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهِ
 اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا¹⁰

Wirjono Prodjokoro mengatakan Hukum Islam menganggap adanya harta bersama antara suami-istri adalah terpisah. Hal ini dilakukan baik pada harta bawaan masing-masing maupun setelah terjadinya perkawinan. Oleh karena itu pemakaian harta di sini didasarkan atas pinjam-meminjam.¹¹

Namun Mohd. Idris Ramulyo menandakan ada dua versi jawaban yang dapat dikemukakan tentang harta bersama tersebut. Ada pendapat yang mengemukakan tidak ada harta bersama kecuali melalui syirkah antara suami-istri yang dibuat sebelum atau saat perkawinan dilangsungkan. Sedangkan

⁹ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, cet. ke-5 (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 83.

¹⁰ An-Nisa' (4): 32.

¹¹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (tpp: Sumur Bandung, 1991), hlm. 107.

pihak lain ada kecenderungan bahwa otomatis ada harta bersama antara suami-istri itu selama perkawinan berlangsung, baik mereka sama-sama bekerja maupun salah seorang saja dari mereka bekerja, sedangkan yang lain mengurus rumah tangga suami dan anak saja.¹² Karena dengan adanya percampuran harta tersebut otomatis dapat memperlihatkan keharmonisan suatu lembaga keluarga,¹³ atau menggambarkan dekatnya hubungan antara suami-istri.

Menurut Hilman Hadikusuma lembaga harta bersama tidak dikenal.¹⁴ Aturan-aturan yang ada hanya berkisar pada harta milik pribadi suami dan istri.

Karena itulah menurut Bushar Muhammad salah satu syarat terbentuknya harta bersama adalah tidak adanya pengaruh hukum Islam, karena menurutnya tidak ada lembaga harta bersama di dalam Islam kecuali disyaratkan lain dalam perjanjian perkawinan.¹⁵

Syarat-syarat lain terbentuknya harta bersama adalah:

1. Adanya hidup bersama antara suami istri dalam sebuah perkawinan, dalam artian tinggal serumah.

¹² Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 29-34.

¹³ H.F.A. Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, alih bahasa I.S. Adiwimarta, cet. ke-4 (Jakarta: Rajawali, 1989), hlm. 78.

¹⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, cet. ke-1 (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm. 126.

¹⁵ Bushar Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Adat*, cet. ke-5 (Jakarta: Pradnya Paramita, 1991), hlm. 19.

2. Adanya kesederajatan antara suami istri baik dari segi kemampuan ekonomis maupun faktor geneologis (garis keturunan).
3. Adanya hubungan baik antara suami istri dalam membina rumah tangga.¹⁶

Sementara itu, Barmawi Mukri dalam jurnal menyebutkan bahwa dalam kitab-kitab fiqh tidak ada ketentuan yang mengatur harta bersama dalam perkawinan, yang diatur hanyalah harta bawaan masing-masing suami dan istri, baik yang diperoleh sebagai hadiah, hibah atau warisan sebelum atau sesudah perkawinan. Kalau istri diceraikan oleh suami, dia hanya memperoleh nafkah 'iddah atau mut'ah dari suami yang bertanggung jawab, tetapi jika suaminya itu seorang yang tidak bertanggung jawab maka bekas istri itu tidak menerima hak-haknya sama sekali. Suami bekerja dan memperoleh hasil kekayaan serta kesuksesan. Kesuksesan yang diraih dianggap hanya semata-mata hasil usaha dan jerih payah suami sendiri dan istri dianggap tidak mempunyai andil sama sekali walaupun andil itu hanya sebatas dorongan moral bagi suami, padahal dorongan moral yang diberikan istri terhadap suaminya dalam bekerja mempunyai peranan yang sangat penting bagi sukses atau tidaknya pekerjaan suami. Oleh karena itu lebih mashlahah jika suami dan istri hakikatnya bersekutu (berserikat) dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan rumah tangga, meskipun secara realitas suami sendiri yang secara perseorangan adalah yang bekerja. Kemudian perlu diketahui bahwa lembaga

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 15.

harta bersama dalam perkawinan sudah hidup mengakar dalam masyarakat sebagai hukum adat.¹⁷

Menurut M. Yahya Harahap, sudut pandang hukum Islam terhadap harta bersama adalah sejalan dengan yang dikemukakan oleh Ismail Muhammad Syah, bahwa harta bersama suami-istri mestinya masuk dalam *rub'u mu'amalah*, tetapi ternyata secara khusus tidak dibicarakan. Hal ini mungkin disebabkan oleh karena pada umumnya pengarang kitab-kitab fiqh adalah orang Arab dan tidak mengenal adanya pencaharian bersama suami istri itu, tetapi ada dibicarakan tentang perkongsian yang dalam bahasa Arab disebut *syarikah* atau *syirkah*. Oleh karena masalah pencaharian bersama suami istri adalah termasuk perkongsian, maka untuk mengetahui hukumnya perlu dibahas terlebih dahulu macam-macam perkongsian. Harta bersama dalam perkawinan itu digolongkan dalam bentuk *syarikah abdan* atau *mufawadah*.¹⁸

Hasbi Ash-shiddieqy, mengatakan *syirkah mufawadah* adalah dua orang atau lebih berkongsi dengan harta-harta mereka dengan tidak mencampurkan kedua harta itu sebelum melakukan aqad persekutuan. Sedangkan *syirkah abdan* adalah bersekutu dua orang atau lebih buat

¹⁷ Lihat Barmawi Mukri, "Peranan Mashlahah Mursalah dan Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia", *Unisia; Jurnal Ilmu-ilmu Sosial*, No. 48/XXVI/II/2003 (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm. 206-207.

¹⁸ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan.*, hlm. 297.

mengerjakan sesuatu pekerjaan dengan menggunakan tenaga badan masing-masing dan hasil yang diperoleh.¹⁹

Sedikitnya ada dua skripsi yang membahas tentang pembagian harta bersama ini. Skripsi berjudul "Studi Kasus tentang Putusan Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Lhoksumawe" oleh Husen.²⁰ Dan skripsi Luluk Kurrotul'ain berjudul "Studi Komparasi tentang Harta Bersama dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Adat Jawa Barat".²¹

Skripsi penyusun berbeda dengan kedua skripsi tersebut. Yakni baik dari segi metode, tempat penelitian serta ruang lingkup pembahasannya. Husen meneliti kasus pembagian harta bersama yang pembagiannya dilakukan menurut ketentuan hukum adat yang mengikat pada saat terjadinya perceraian dan kasus ini dilakukan di Lhoksumawe. Kurrotul'ain menelusuri aturan-aturan pokok yang terdapat dalam hukum perkawinan di Indonesia dan hukum adat Jawa Barat. Kemudian, ia membandingkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dengan hukum adat yang ada di Jawa Barat.

Skripsi penyusun mengenai kasus perselisihan pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta. Di sini penyusun akan meneliti, mengangkat dan menganalisis apa yang menjadi

¹⁹ Hasbi Ash-shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, cet. ke-5 (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm. 446-447.

²⁰ Husen, "Studi tentang Putusan Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Lhoksumawe", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1998).

²¹ Luluk Kurrotul'ain, "Studi Komparasi Tentang Harta Bersama dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Adat Jawa Barat", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2000).

penyebab terjadinya perselisihan antara suami istri dalam pembagian harta bersama. Penelitian ini semakin menarik ketika apa yang telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan Agama Yogyakarta berlanjut sampai di tingkat banding dan di tingkat kasasi. Hal ini dikarenakan salah satu pihak belum merasa puas dan tidak bisa menerima hasil dari keputusan majelis hakim. Rumitnya penyelesaian pembagian harta bersama ini adalah sisi lain yang menarik dalam penelitian kasus yang penyusun angkat.

Adapun penyusun memilih lokasi penelitian di Pengadilan Agama Yogyakarta selain dengan alasan geografis, penyusun pernah melakukan praktek peradilan di Pengadilan Agama Yogyakarta. Sehingga sedikit banyak penyusun mengetahui kasus-kasus yang masuk, diputus serta diselesaikan oleh Pengadilan Agama Yogyakarta.

E. Kerangka Teoretik

Peradilan Agama adalah peradilan perdata, sedangkan peradilan umum adalah juga peradilan perdata di samping peradilan pidana. Jadi dilihat dari asas-asas hukum acara tentunya ada prinsip-prinsip kesamaannya secara umum di samping secara khusus tentu ada pula perbedaan antara hukum acara perdata peradilan umum dan hukum acara perdata peradilan agama.²²

Menurut Wirjono Prodjodikoro yang dimaksud hukum acara perdata adalah:

²² Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 7.

“Rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka peradilan dan cara bagaimana peradilan itu harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata”.²³

Peradilan Agama dalam menyelesaikan perkara-perkara ini di samping menggunakan dasar-dasar yang telah ditetapkan juga ijtihad hakim itu sendiri. Di tangan hakimlah suatu putusan dijatuhkan, oleh karena itu peranan hakim sangat penting dan hakim dituntut dapat memahami suatu permasalahan. Sebab dalam penyelesaian perkara harta bersama tersebut, hakim harus dapat menentukan benda-benda yang digolongkan sebagai harta bersama selama perkawinan berlangsung, baik harta itu benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Penggolongan harta bersama dalam perkawinan tersebut dapat dilakukan dengan adanya pembuktian yang diajukan oleh tergugat dan penggugat.

Alat-alat bukti pokok di dalam perkara perdata diatur dalam Pasal 164 HIR yaitu; alat bukti surat (tertulis), saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Di samping itu juga terdapat alat bukti pelengkap yang meliputi pemeriksaan di tempat, saksi ahli, pembukuan dan pengetahuan hakim.²⁴

Peran hakim dalam mengambil keputusan boleh melakukan ijtihad jika perkara yang dihadapkan padanya tidak terdapat atau tidak ditemui hukumnya dalam hukum syari'. Dalam hal ini hakim melakukan ijtihad yakni

²³ Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, cet. ke-7 (tp: Sumur Bandung, 1978), hlm. 13.

²⁴ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Peradilan Agama*, cet. ke-2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 140-141.

melalui metode *maslahah mursalah*²⁵ yang dijadikan salah satu cara yang digunakan sebagai dasar mengistinbatkan hukum-hukum syari' dari dalil-dalil nash (al-Qur'an dan Hadis). Karena tidak ada pernyataan yang tegas dalam nash yang menentukan persoalan kekayaan bersama.²⁶

Dengan jalan *maslahah mursalah* merupakan *a way out* atau pemecahan masalah hukum yang timbul dalam masyarakat yang tidak ada ketetapan (nasnya) dalam al-Qur'an maupun Hadis Nabi, yang kemudian masalah itu ditetapkan dengan ijtihad yang berprinsip pada pertimbangan bahwa ketetapan itu akan mendatangkan manfaat dan maslahat sesuai yang dibenarkan syara'.

Dalam hukum Islam sendiri tidak mempunyai aturan mengenai harta bersama dalam perkawinan, karena dalam al-Qur'an tidak mengandung tentang harta bersama. Hanya menegaskan bahwa perempuan dan laki-laki sama-sama berhak untuk berusaha dan untuk memperoleh rezeki dari usahanya masing-masing. Begitu pula di dalam ajaran sunnah Nabi Muhammad saw sebagai pelaksana lebih lanjut mengenai ayat al-Qur'an yang belum jelas.

²⁵ Menurut ulama ushul *maslahah mursalah* (kemaslahatan umum) yaitu masalah di mana syar'i tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkan masalah itu, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya. Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, terjemah oleh Noer Iskandar al-Barsany dan M. Tolchah Mansoer, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1989), hlm. 126.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 89.

Oleh karena itu persoalan mengenai harta bersama menjadi hak otonomi setiap masyarakat Islam untuk mengaturnya secara *syura bainahum*²⁷, seperti firman Allah swt:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ
يَنْفِقُونَ²⁸

Jadi walaupun dalam hukum Islam tidak mengatur masalah harta bersama, tapi telah dibuka kemungkinan tersebut, yaitu adanya syirkah atas harta kekayaan suami istri itu secara resmi dan menurut cara-cara tertentu.

Terhadap masalah-masalah yang tidak ada dalil nas, baik dari al-Qur'an maupun Hadis yang memerintahkan atau membatalkan, maka terhadap masalah tersebut dapat ditetapkan hukumnya dengan jalan ijtihad, yakni dengan metode *masalahah mursalah* atau *istislah*. Perkataan *masalahah mursalah* berarti hukum yang tidak ada dalilnya yang membenarkan atau mendukungnya, sementara itu juga tidak ada dalil yang membatalkan, tetapi merupakan hukum yang ditetapkan atas pertimbangan prinsip mendatangkan manfaat dan menolak madarat.

Ini sesuai dengan kaidah yang berbunyi:

دَرءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ²⁹

²⁷ Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* (Jakarta: Tinta Mas, 1986), hlm. 28.

²⁸ Asy-Syuura (42) : 38.

²⁹ A. Rahman Asymuni, *Kaidah-kaidah Fiqh*, cet. ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 75.

F. Metode Penelitian

Penyusun dalam membahas skripsi ini menggunakan rangkaian metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*).³⁰ Dalam hal ini penyusun mencari data-data berupa putusan hakim Pengadilan Agama yang berkaitan dengan perselisihan terhadap pembagian harta bersama dalam perkawinan yang dilakukan di Pengadilan Agama Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Adapun sifat penelitian yang penyusun gunakan adalah penelitian deskriptif (*deskriptif research*).³¹ Yaitu dengan cara memaparkan kasus "Penyelesaian Perselisihan atas Pembagian Harta Bersama" di Pengadilan Agama Yogyakarta.

3. Pengumpulan Data

a. Interview

Yakni suatu metode pengumpulan data dengan cara bertanya kepada responden untuk mendapatkan informasi. Dalam hal ini penyusun melakukan wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Yogyakarta

³⁰ Penelitian lapangan (*field research*) adalah suatu penelitian dengan cara mengambil data di lapangan, daerah atau lokasi yang telah ditentukan agar mendapat data yang nyata dan benar. Lihat Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, cet. ke-2 (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1998), hlm. 42.

³¹ Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau fenomena sosial, praktek dan kebiasaan yang terdapat dalam masyarakat. lebih jelas lihat Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, cet. ke-7 (Jakarta: Gramedia, 1985), hlm. 19.

yang dijadikan sampel sebagai responden atau informan serta pihak-pihak yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini yang dapat memberikan informasi yang terkait dengan permasalahan yang penyusun teliti. Wawancara ini dilakukan secara berencana dan terbuka.

b. Dokumenter

Yakni cara memperoleh data dengan menelusuri pada dokumen-dokumen keputusan pengadilan. Dalam hal ini putusan Pengadilan Agama Yogyakarta mengenai “Penyelesaian Perselisihan atas Pembagian Harta Bersama”.

4. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang penyusun gunakan adalah perpaduan antara pendekatan yuridis-normatif.³² Data mengenai penyelesaian pembagian harta bersama yang diperoleh dikaji, ditelaah dan ditinjau berdasarkan hukum Islam yang bersumber dari al-Qur’an, Hadis dan pandangan ulama, juga hukum perdata yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini hukum perdata yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama.

5. Analisis Data

Analisis data dilakukan guna melakukan interpretasi terhadap data yang telah diperoleh. Data yang dianalisis nantinya akan ditarik menjadi kesimpulan setelah di proses secara interpretatif.

Dalam penyusunan skripsi ini data yang digali adalah data kualitatif, oleh karena itu analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif

³² Bambang Sugono, *Metodologi..*, hlm. 75-81

dengan cara berpikir deduksi yaitu menganalisis data yang berangkat dari aturan dan norma yang umum lalu ditarik kepada suatu kesimpulan yang lebih spesifik dan dinilai sebagai kejadian yang bersifat khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk dapat memberikan gambaran secara umum dan mempermudah pembahasan, maka penyusun menyajikan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah yang menjadi landasan pembahasan, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik yang menjelaskan teori-teori yang relevan dengan pembahasan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Pada bab kedua membahas mengenai tinjauan umum tentang harta bersama dalam perkawinan. Bab kedua ini terdiri dari beberapa sub bab, sub bab pertama mengenai pengertian harta bersama menurut beberapa perspektif hukum. Di sini penyusun meninjaunya dari perspektif, yakni menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974, menurut perspektif Kompilasi Hukum Islam dan menurut hukum Islam itu sendiri. Kemudian pada sub bab kedua adalah mengenai macam-macam harta bersama dalam perkawinan.

Sebagai tindak lanjut dari bab kedua yaitu bab ketiga yang berisi tentang penyelesaian perkara pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Yogyakarta. Yakni terdiri dari penyelesaian perkara pembagian harta

bersama, prosedur penyelesaian pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Yogyakarta, serta proses pelaksanaan penyelesaian perselisihan atas pembagian harta bersama dalam perkawinan di Pengadilan Agama Yogyakarta kasus No. 205/Pdt.G/2003/PA.YK.

Pada bab keempat berisi analisis terhadap putusan penyelesaian perselisihan atas pembagian harta bersama dalam perkawinan di Pengadilan Agama Yogyakarta. Yakni terdiri dari analisis terhadap upaya majelis hakim dan analisis terhadap pertimbangan hakim dalam menetapkan hukum atas pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Yogyakarta.

Bab kelima berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran yang merupakan refleksi dari pemikiran penyusun dan sebagai hasil penelitian yang dilakukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab terdahulu, maka penyusun dapat menarik kesimpulan:

1. Dalam upaya penyelesaian pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Yogyakarta harus melalui beberapa tahapan sebelum para pihak mendapatkan putusan dari Pengadilan. Tahapan yang dilalui adalah tahap pemeriksaan pendahuluan, tahap pemeriksaan persidangan, dan terakhir adalah tahap putusan.

Untuk sampai pada kebenaran, upaya yang ditempuh oleh majelis hakim adalah dengan memerintahkan kedua pihak yang berperkara untuk mengajukan bukti-bukti, seperti adanya foto copy surat-surat yang diajukan pihak penggugat dan tergugat.

Dalam tahap pemeriksaan hakim berupaya untuk mendamaikan pihak yang bersengketa sesuai dengan Pasal 130 HIR/ Pasal 154 R.Bg. Ketika masuk dalam tahap kesimpulan pihak yang berperkara mempunyai hak untuk mengajukan konklusi/kesimpulan, maka dalam hal ini hakim berupaya untuk selalu mendengar kedua belah pihak, hal ini sejalan dengan Pasal 121 HIR/Pasal 142 R.Bg, tidak hanya dalam acara replik dan duplik saja tetapi juga pada tahap kesimpulan hakim dituntut untuk mendengar konklusi-konklusi dari kedua belah pihak. Sebagaimana juga

dituntut dalam syariat Islam bahwa hakim tidak boleh memutuskan hukum sampai ia mendengar kesaksian dari pihak yang kedua.

Upaya-upaya yang dilakukan Pengadilan Agama Yogyakarta ini untuk sampai pada putusan adalah telah sesuai dengan proses-proses yang harus dilalui para pihak sebagaimana prosedur yang berlaku dalam persidangan di Pengadilan.

Dari kesimpulan diatas, menurut penyusun bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh majelis hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta telah sesuai dengan ketentuan yang ada.

2. Keputusan akhir majelis hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta dalam menyelesaikan pembagian harta bersama berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang merujuk dari bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak yang berperkara serta merujuk pada pasal-pasal yang terkait dengan hasil pemeriksaan selama dalam proses di persidangan.

Keputusan majelis hakim yang menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya adalah dengan pertimbangan bahwa harta yang dituntut istri (penggugat) bukanlah harta bersamanya dengan suami (tergugat). Hal ini didasarkan pada Pasal 65 ayat (1) huruf b Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 94 ayat (1) dan (2) serta Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam menetapkan hukum yang terkait dengan kasus ini juga tidak bertentangan dengan syariat Islam, yang mana syariat Islam memerintahkan hakim untuk

berlaku adil dalam memberikan keputusan dan dalam menyelesaikan suatu perkara. Karena dengan berlaku adil artinya hakim menghukum dan memutuskan suatu perkara berdasarkan bukti dan kebenaran. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang terdapat dalam surat An-Nisa' ayat 58 dan Al-Maidah ayat 42.

Dari kesimpulan diatas, menurut penyusun bahwa pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menetapkan hukum atas pembagian harta bersama telah sesuai dengan ketentuan yang ada. Baik sesuai dengan ketentuan yang diinginkan oleh hukum perdata maupun dengan syariat Islam.

B. Saran-saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Pengadilan Agama Yogyakarta dalam perkara pembagian harta bersama dan berdasarkan kesimpulan tersebut di atas penyusun memberikan saran dan harapan sebagai berikut:

1. Bagi pasangan suami istri yang bercerai hendaknya dalam pembagian harta bersama dilakukan secara adil sesuai dengan porsi tanpa harus ada perselisihan atau persengketaan. Demi menjaga hubungan yang harmonis yang telah dibangun selama pernikahan. Karena hal ini akan membawa dampak yang positif bagi anak-anak, sehingga tetap terjalin rasa memiliki dan rasa kebersamaan antara anak dan orang tua. Hendaknya suami menghargai dukungan yang telah diberikan istri selama hidup

bersama atau selama perkawinan dengan memberikan hak-haknya yang pantas dan sesuai dengan ajaran hukum Islam, agar pemberian tersebut juga cukup untuk kebutuhannya selama menjadi *singleparent* dan terhindar dari hal-hal mudharat, yang tidak diinginkan. Begitupun juga istri menghargai pemberian suami dan tahu akan hak-haknya. Oleh karena itu bagi pasangan yang akan menikah perlu kiranya untuk lebih mengetahui konsekuensi yang akan terjadi dalam perkawinan dan yang akan terjadi setelah bercerai.

2. Bagi para hakim dalam menyelesaikan pembagian harta bersama dalam perkawinan hendaknya lebih teliti dalam mengkategorikan harta-harta yang menjadi milik masing-masing suami/istri. Dan dalam memutuskan suatu hukum selalu disesuaikan dengan bukti-bukti dan merujuk pada pasal-pasal sebagaimana yang tertuang dalam kitab undang-undang yang menjadi pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah yang diajukan sebagai tugas dan wewenangnya Pengadilan Agama. Agar nantinya kedua belah pihak tidak merasa dirugikan atas keputusan yang telah ditetapkan oleh majelis hakim.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

Hadis

At-Turmuzi, *Sunan at-Turmuzi*, Edisi Muhammad Fuad al-Baqi, 5 Jilid, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Fiqh/Usul Fiqh

Ali Fikri, as-Sayyid, *al-Mu'amalat al-Madiyah wa al-Adabiyah*, Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, t.t.

Fath, Ahmad Abu, *Kitab al-Mu'amalah fi asy-Syari'ah al-Islamiyah al-Qawanin al-Misriyah*, Mesir: al-Busafir, 1332 H/1913 M.

Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Usul al-Fiqh*, cet. ke-12, ttp.: tnp., 1978.

_____, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, terjemah oleh Noer Iskandar al-Barsany dan M. Tolchah Mansoer, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1989.

Muhammad. Syah, Ismail, *Pencapaian Bersama Suami Istri; Adat Gono-gini ditinjau dari Sudut Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1965.

Rahman, Asjmuni A, *Kaidah-kaidah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, alih bahasa Kamaluddin A. Marzuki, cet. ke-3, Bandung: 1993.

Shiddieqy, Hasbi, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, cet. ke-5, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.

_____, *Pengantar Fiqh Muamalah*, cet.1, Semarang: PT. Rizki Putra, 1997.

Zahrah, Abu, *al-Milkiyah wa Nazariyyah al-Aqdu as-Syari'ah al-Islamiyyah* Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Lain-lain

- Anshoruddin, *Hukum Pembuktian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Arifin, Bustanul, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan, dan Prospeknya*, cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Arto, A. Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Peradilan Agama*, cet. ke-2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Dijk, R. Van, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Terjemahan Mr. A. Soehardi, Bandung: W. Van Hoeve, t.t.
- Gautama, Sudargo, *Himpunan Jurisprudensi Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, cet. ke-1, Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Hamid, Zahri, *Harta dan Milik dalam Hukum Islam*, Yogyakarta: PT. Bina Usaha.
- Harahap, M.Yahya, *Hukum Perkawinan Indonesia*, cet. ke-5, Medan: Zahir Tranding, 1975.
- _____, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1997.
- Har, B. Ter, *Asas-asas dan Susunan Hukum adat*, Jakarta: Pradnya Pramita, 1960.
- Hasan Bisri, Cik, *Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997.
- Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jakarta: Tinta Mas, 1986.
- Husen, "Studi tentang Putusan Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Lhoksumawe", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1998).
- _____, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Ibnu Muhrim al-Ansari, Jamaluddin, *Lisan al-Arab*, Mesir: al-Dar al-Misriyyah, t.t.

- Ismuha, *Pencapaian Bersama Suami Istri; Ditinjau dari Sudut Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 dan Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Jurnal Ilmu-ilmu Sosial, Unisia, *Peranan Mashlahah dan Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, No. 48/XXVI/II/2003, Yogyakarta: UII Press, 2003.
- Kontjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, cet. ke-7, Jakarta: Gramedia, 1985.
- Latif, Djamil, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, cet. ke-1, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Lukito, Ratno, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Hukum Adat di Indonesia*, Jakarta: INIS, 1998.
- Luluk Kurrotul'ain, "Studi Komparasi Tentang Harta Bersama dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Adat Jawa Barat", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2000).
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2002
- Muhammad, Bushar, *Pokok-pokok Hukum Adat*, cet. ke-5, Jakarta: Pradnya Paramita, 1991.
- Ramulyo, M. Idris, *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Pengadilan Agama dan Hukum Perkawinan*, Jakarta: IND_HILLCO, 1985.
- _____, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Rasyid, Roihan A., *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Satrio, J., *Hukum Harta Perkawinan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991.
- Shadily, Hasan, *Ensiklopedi Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru, 1982.
- Soebekti, R., *Kumpulan Putusan Mahkamah Agung Mengenai Hukum Adat*, Jakarta: Gunung Agung.
- Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Burgelijke Wetboek; Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1999.

- Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, cet. ke-2, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1998.
- Suyuti, Asy, *al-Asybah wa an-Nazair*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia: Berlaku Bagi Umat Islam*, cet. ke-5, Jakarta: UI-Press, 1986.
- Prakoso, Djoko dan I Ketut Murtika, *Asas-asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Prodjodikoro, Wiryono R., *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, cet. ke-7, ttp: Sumur Bandung, 1978.
- _____, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, ttp, Sumur Bandung, 1991.
- Vollmar, H.F.A., *Pengantar Studi Hukum Perdata*, alih bahasa I.S. Adiwimarta, cet. ke-4, Jakarta: Rajawali, 1989.

TERJEMAHAN

BAB I

NO	HLM	FN	TERJEMAH
1	6	8	Untuk laki-laki ada bagian dari usaha yang dikerjakannya, dan untuk perempuan ada bagian dari usaha yang dikerjakannya. Kamu mintalah kepada Allah karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tiap-tiap sesuatu.
2	14	26	Dan (untuk) orang-orang yang memperkenankan (seruan) kepada Tuhannya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka dengan bermusyawarah dengan mereka, dan mereka menafkahkan sebahagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka.
3	14	27	Menolak kerusakan itu lebih baik didahulukan dari menarik kemaslahatan.

BAB II

NO	HLM	FN	TERJEMAH
4	20	4	Kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu sendiri.
5	20	5	Harta ialah sesuatu yang dapat dimiliki.
6	20	6	Harta ialah segala sesuatu yang dapat dimiliki.
7	21	7	Harta ialah segala sesuatu benda yang bersifat materi yang beredar antara manusia.
8	21	8	Harta ialah segala sesuatu yang mungkin dapat dikuasai dan diambil manfaatnya menurut cara yang terbiasa.
9	31	30	Akad antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan.
10	31	31	Dan sesungguhnya kebanyakan orang-orang yang berserikat (bercampur) setengah mereka aniaya kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal salih, tetapi sedikit (bilangan) mereka itu.
11	31	32	Aku ini ketiga dari dua orang yang berserikat, selama salah seorang dari mereka tidak mengkhianati temannya. Apabila salah seorang telah berkhianat terhadap temannya, aku keluar dari antara mereka

BAB IV

NO	HLM	FN	TERJEMAH
12	65	1	Jika ada dua orang meminta hukum putusan kepadamu, maka kamu jangan memutus yang satunya sehingga kamu dengarkan lagi perkataan yang lainnya.
13	66	3	Dan apabila kamu menghukum manusia, hendaklah kamu menghukum dengan keadilan.
14	66	4	Jika engkau menghukum antara mereka, hukumlah antara mereka dengan keadilan.
15	67	5	Tugas seorang pemimpin adalah menegakkan kebenaran dan keadilan dengan masalah.
16	70	7	Dan janganlah kamu menyusahkan mereka (istri) karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu beri kepadanya, kecuali jika mereka melakukan pekerjaan keji secara nyata.
17	70	8	Laki-laki itu menjadi tulang punggung (pemimpin) bagi perempuan, sebab Allah melebihkan setengah dari yang lain dan karena mereka (laki-laki) memberi belanja dari hartanya (bagi perempuan).
18	71	9	Hukum berkisar kepada kemaslahatan hamba, jika dalam suatu (ijtihad) terdapat kemaslahatan itulah yang dinamakan hukum Allah.
19	72	10	Menolak kerusakan itu lebih didahulukan dari menarik kemaslahatan.

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

Sayyid Sabiq

Sayyid Sabiq adalah seorang ulama besar pada Universitas al-Azhar Kairo. Beliau adalah teman sejawat ustadz Hasan al-Banna. Seorang Mursiyidil Imam dari partai ikhwanul muslimin di Mesir. Beliau termasuk salah seorang pengajur ijtihad dan mengajarkan kembali kepada kita al-Qur'an dan Sunnah. Karya ilmiah beliau antara lain yang terkenal adalah "*Fiqh as-Sunnah*" dan "*Aqidah al-Islamiyah*".

Imam Abu Dawud

Lahir tahun 202 H/817 M di kota Sijistan. Beliau adalah seorang mujtahid dan ahli hadits. Ulama-ulama yang pernah menjadi gurunya antara lain Sulaiman bin Harb, Usman bin Abi Syaibah dan Abu Walid at-Tayalisi. Beliau dikenal sebagai ulama yang sangat teliti dan populer lewat karya tulisnya yang berjudul *as-Sunan* atau biasa disebut *Sunan Abu Dawud*. Kitab ini berisi beberapa himpunan hadis-hadis Nabi lengkap dengan periwayatnya. Ulama ahli hadits dari kalangan Sunni sepakat bahwa karya Abu Dawud ini termasuk kelompok *al-Kutub al-Khamsah* (lima kitab hadis yang standar). Abu Dawud wafat di Basrah pada hari Jum'at tanggal 16 Syawal 275 H bertepatan dengan tanggal 21 Februari 889 M.

M. Yahya Harahap

Adalah hakim agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Alumnus Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (1960) ini, banyak menulis buku, khususnya bidang hukum, antara lain: *Islam, Adat dan Modernisasi* (1975), *Hukum Perkawinan Nasional* (1975), *Hukum Acara Perdata Peradilan Indonesia* (1977), *Segi-segi Hukum Perjanjian* (1982), *Permasalahan, Pembahasan dan Penerapan KUHP* (1985), *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata* (1988), *Permasalahan dan Penerapan Sita Jaminan* (1990). Di samping itu, ia aktif menulis makalah tentang hukum Islam, hukum adat, dan hukum acara pidana untuk berbagai seminar dan simposium.

Roihan A. Rasyid

Adalah Dosen pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pernah menjadi Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang (1982-1985) dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang (1985-1987). Menyelesaikan Program Sarjana pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga dan Program Magister pada perguruan tinggi yang sama. Banyak menulis masalah hukum, terutama hukum islam. Tulisannya dalam bentuk buku yang telah di terbitkan adalah *Upaya*

Hukum terhadap Putusan Pengadilan Agama (1989), dan *Hukum Acara Peradilan Agama* (1991).

T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy

T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy selanjutnya dibaca Hasbi. Beliau dilahirkan di Lhoksumawe, Aceh Utara pada tanggal 10 Maret 1904. hasbi dilahirkan di keluarga “alim”. Beliau adalah keturunan ke-37 dari Abu Bakar Ash-Shiddieqy khalifah pertama dari deretan al-Khulafa Rasidin.

Pada tahun 1916 Hasbi merantau ke daerah Teungku Cik di Tunjungan Barat untuk mengkonsentrasikan pendidikannya pada diskursus fiqh. Seorang ulama besar berkebangsaan Arab yang termasuk kaum pembaharu pemikiran Islam di Indonesia Syaikh al-Kalalai menganjurkan Hasbi untuk pergi ke Surabaya untuk belajar pada Perguruan Tinggi al-Irsyad yang didirikan oleh Syaikh Ahmad as-Sukarti. Disini Hasbi tidak hanya memperoleh kemahiran dalam berbahasa Arab tetapi juga memperdalam ilmu Syari'ah dan memperoleh banyak inspirasi di bidang ini.

Pada tahun 1951 Beliau mendapat tawaran dari menteri agama K.H. Wahid Hasyim untuk menjadi tenaga pengajar di PTAIN Yogyakarta yaitu IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Adapun karya Hasbi yang monumental yaitu Tafsiran-Nur (30 jilid), naskah hadis (8 jilid) dan naskah koleksi hadis hukum (11 jilid). Selain karya-karya tersebut ada pula karya-karya dalam ilmu Tauhid dan ilmu Fiqh. Diantara tulisannya yang diterbitkan antara lain *Hukum Kewarisan Bilateral menurut al-qur'an*, *Tujuh Serangkai tentang Islam*, *Hukum Kewarisan dan Sistem Bilateral*, *Hukum kekeluargaan*, dan lain-lain.

Cik Hasan Bisri

Adalah Dosen pada Fakultas Syariah IAIN Sunan Gunung Djati Bandung. Pernah menjadi Pembantu Dekan bidang Akademik tahun 1990-1996 dan Ketua Program Pendidikan Calon Hakim Pengadilan Agama tahun 1994-1995 pada Fakultas Syari'ah. Menyelesaikan program Program Sarjana Muda pada Fakultas Hukum Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor tahun 1973, Program Sarjana Lengkap pada jurusan Peradilan Agama Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Gunung Djati tahun 1978, dan Program Magister Bidang Sosiologi Pedesaan pada Fakultas Pascasarjana Institut Pertanian Bogor tahun 1988. Pernah mengikuti Program Latihan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial di Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang (1980/1981). Menulis buku: *Peradilan Agama di Indonesia* (1996), *Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia* (1997), *Bunga Rampai Peradilan Islam di Indonesia* (Penyunting, 1997), *Hukum Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia* (Penyunting, 1997), dan *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi: Bidang Agama Islam* (Logos: 1998). Di samping itu, ia aktif menulis berbagai makalah di bidang Hukum Islam, Peradilan Islam, Metode Penelitian dan Sosiologi.

DAFTAR WAWANCARA

1. Apa yang menjadi patokan utama untuk menentukan pembagian harta bersama dalam perkawinan?
2. Apa yang melatar belakangi kasus pembagian harta bersama?
3. Dalam kasus pembagian harta bersama yang diajukan di Pengadilan Agama Yogyakarta sampai saat ini siapakah yang paling banyak menuntut?
4. Upaya apa yang dilakukan majelis hakim Pengadilan Agama Yogyakarta ketika para pihak berperkara mengajukan gugatannya?
5. Sejauh manakah kewenangan Pengadilan Agama Yogyakarta dalam menangani kasus pembagian harta bersama?
6. Bagaimana prosedur penyelesaian pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Yogyakarta ?
7. Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam menyelesaikan pembagian harta bersama?
8. Setelah majlis hakim menetapkan hukum apakah kedua belah pihak (suami-istri) telah merasa puas dengan hasil dari keputusan hakim?
9. Dapatkah dalam perkara harta bersama dilaksanakan sita dan meliputi apa saja yang disita?
10. Harta yang bagaimana dapat di eksekusi, harta pribadi atau harta bersama?


STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PUTUSAN

No. : 205/Pdt.G/2003/PA.Yk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA



Pengadilan Agama di Yogyakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata, dalam tingkat pertama, pada persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan harta bersama atas perkaranya antara pihak-pihak : -----

SITI HANA BINTI ABDUL RACHMAN, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, Pendidikan - , tempat tinggal Giwangan Asri I C No.11 Rt 041 Rw 001, Kelurahan Giwangan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta ; -----
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ; -----


M E L A W A N :

IR. RADEN DJAROT SOEHARJADI Bin R. SOEHARTIMAN, umur 56 tahun, agama Islam, Pendidikan Sarjana, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal Kepuh GK III/952, Kelurahan Klitren, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta ; -----

Berdasarkan surat kuasa khususnya tertanggal 9 Agustus 2003, telah menguasai kepada kuasa hukumnya : -----

1. DYAH SETYANWATI, SH ; -----
2. POLTAK PP SIMANJUNTAK, SH, KN ; -----
3. GUNAWAN, SH ; -----
4. SUKIRMAN PANUT, SH ; -----
5. FL. AGUS TEGUH S, SH ; -----

Semuanya -----



Semuanya Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor pada
DYAH SENTYANWATI, SH & ASSOCIATES di Keparakan
Lor MG I/935 Yogyakarta Telp (0274) 382236 ; -----
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah mempelajari berkas perkara ; -----


Telah mendengarkan kedua belah pihak berperkara serta memeriksa bukti-bukti di
persidangan ; -----


TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 28
Juli 2003, disusul dengan perbaikan surat gugatannya/revisi I tanggal 12 Agustus
2003 dan perbaikan/revisi II tanggal 26 Agustus 2003, telah mengajukan gugatan
harta bersama terhadap Tergugat, dengan alasan-alasan yang dapat diringkaskan
sebagai berikut : -----

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat semula terikat dengan perkawinan yang sah yaitu telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 6 Januari 1997 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 519/19/I/1997 tanggal 18 Januari 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Propinsi Sulawesi Selatan ; -----
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dikaruniai anak ; -----
3. Bahwa pada saat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dilangsungkan, Penggugat berstatus janda yang mempunyai 6 orang anak, sedangkan Tergugat berstatus duda yang mempunyai anak 4 orang ; -----
4. Bahwa -----

4. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2003 perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian. Hal tersebut dikuatkan dengan putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor : 543/Pdt.G/2002/PA.Smn tanggal 27 Januari 2003 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan dikeluarkannya Penetapan Pengadilan Agama Sleman Nomor : 543/Pdt.G/2003/PA.Smn tanggal 14 April 2003 ; -----
5. Bahwa setelah perkawinan tersebut putus karena perceraian dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Penggugat kemudian mendapat Akta Cerai Nomor : 156/AC/2003/PA.Smn seri L No. 2613 tertanggal 14 April 2003 ; -----
6. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung, telah diperoleh harta kekayaan berupa benda-benda tetap dan benda-benda bergerak sebagai berikut : -----
- a. Benda-benda tetap terdiri dari : -----
1. Sebidang tanah yang belum bersertifikat Hak Milik yang secara faktanya berjumlah seluas 701 meter persegi beserta sebuah bangunan permanen yang berdiri di atasnya berupa rumah tinggal yang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) nya dibayar oleh Tergugat sebagaimana yang dinyatakan dalam surat keterangan tanah Nomor : Keterangan-188/Pkt/WPJ.14/KB.01006/1992 tanggal 8 Mei 1992 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Denpasar I Wayan Sada NIP. 060017873. Tanah beserta bangunan tersebut terletak di Denpasar, Jalan Kecubung Gang IV/A2 Blok : - Kecamatan Denpasar Timur, Kabupaten/Kodya : Badung/Denpasar, Propinsi Dati I Bali dengan batas-batas sebagai berikut : -----
- Sebelah Selatan : Ketut Rai Pradnyana ; -----
- Sebelah Utara : Wayan Subrata ; -----
- Sebelah Timur : -----





- Sebelah Timur : Pura ; -----
- Sebelah Barat : Made Renung ; -----


Bahwa dalam surat Keterangan tanah Nomor : Keterangan-188/Pkt/WPJ.14/KB.0106/1992 tanggal 8 Mei 1992 tersebut diterangkan bahwa atas nama I Gede Kerta, Pipil No.241 alamat Br Pande tercatat dalam Buku C : Desa Sumerta No.100, Pesedahan : D Kesiman, Kotamadya Denpasar, Persil 17 c, Kelas III, Luas 3.000 m², PBB tahun 1991 Lunas. Pada kelasiran/pencatat tahun 1948 sampai dengan tahun 1992 sebagai tanah yang menjadi obyek ketetapan PBB. Mutasinya terjadi setelah kelasiran sampai tanggal 8 Mei 1992 adalah sebagai berikut: Tidak terjadi mutasi. Catatan : tanah tersebut di atas seluas 701 m² PBBnya dibayar oleh Ir. Jarot No.370 ; -----

Bahwa yang dimaksud Ir Jarod dalam surat keterangan tanah ini adalah Tergugat ; ---
Tanah tersebut pada saat gugatan ini diajukan mempunyai harga jual ditaksir senilai Rp.435.000.000,- (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah) ; -----

Sedangkan bangunan permanen yang berdiri di atas tanah tersebut yang berupa rumah tinggal dengan luas bangunan 96 meter persegi dan luas lantai 119 meter persegi, yang berasal dari sewa beli rumah dinas negeri berikut tanahnya atas nama Ir. R Djarot Soeharjadi adalah sebagaimana yang dinyatakan dalam surat keterangan lunas sewa beli rumah dinas negeri Nomor : Keterangan-1624/WA.12/PK.01/1998 tanggal 15 Oktober 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Denpasar Gindo R. Marpaung NIP. 060022187 yang terletak di Denpasar : -----

Jalan : Kecubung Gang IV/A2 ; -----
Blok : - ; -----
Kecamatan : Denpasar Timur ; -----
Kabupaten/Kodya : Badung/Denpasar ; -----

Propinsi : -----



Propinsi Dati I : Bali ; -----

Kelas : V ; -----

Luas lantai : 119 meter persegi ; -----

Konstruksi : Permanen ; -----

Luas tanah pekarangan : 435 meter persegi ; -----

Dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Sebelah Selatan : Ketut Rai Pradnyana ; -----
- Sebelah Utara : Wayan Subrata ; -----
- Sebelah Timur : Pura ; -----
- Sebelah Barat : Made Renung ; -----

✓ Bangunan permanen yang berdiri di atas tanah tersebut yang berupa rumah tangga rumah tinggal pada saat gugatan ini diajukan mempunyai harga jual ditaksir senilai Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) ; -----

Bangunan permanen tersebut selama 5 tahun dikuasai oleh Tergugat telah dikontrakkan kepada pihak ketiga terhitung dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2003 seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pertahun sehingga berjumlah 5 x Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sama dengan 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ; -----


Dengan demikian harga bangunan permanen dan hasil kontrakannya diperhitungkan sebesar Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) + Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) = Rp. 260.000. 000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) ; -----

Jadi jumlah harga harga jual tanah dan bangunan permanen ditambah hasil kontrakannya tersebut adalah Rp. 435.000.000,- (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah) ditambah Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) ditambah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sama dengan Rp. 695.000.000,- (enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah) ; -----

b. Benda-benda bergerak : -----

b. Benda-benda bergerak : -----

1. 1 (satu) buah mobil dengan identitas sebagai berikut : -----



- Nomor Polisi : AB 8611 WA ; -----
- Nama Pemilik : Harwindo Satrio Husodo ; -----
- Alamat : Kepuh GK III No.952 Yogyakarta ; -----
- Merk Type : Suzuki Escudo ; -----
- Tahun Pembuatan : 1996 ; -----
- Tahun perakitan : 1996 ; -----

Bahwa peminjaman nama / pengatasmamaan untuk kepemilikan mobil tersebut kepada Harwindo Satrio Husodo (anak kandung Tergugat) adalah atas izin Penggugat ; -----


Bahwa mobil tersebut pada saat sekarang mempunyai harga jual ditaksir senilai Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ; -----

Bahwa sejak saat pembelian sampai dengan surat gugatan ini diajukan, mobil tersebut dikuasai oleh Tergugat ; -----

2. Uang sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang telah dipindah tangankan oleh Tergugat kepada Rossalina (anak kandung Tergugat) dengan jalan setoran uang, transfer uang dan kiriman uang melalui Bank yang rinciannya sebagai berikut : -----

a. Pada tanggal 26 Maret 1997 Tergugat menyetorkan uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) terdiri dari uang tunai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan pindah buku Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rekening Nomor : 0370.105.499 BCA Cabang Yogyakarta atas nama pemilik rekening Rossalina H Astriningtyas dengan kode resi No. A1.087769 ; -----

b. Pada tanggal -----



b. Pada tanggal 26 Januari 1999 Tergugat mengirim uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening Nomor : 0370.105.499 BCA cabang Yogyakarta atas nama pemilik rekening Rossalina ; -----

c. Pada tanggal 2 September 1999 Tergugat mentransfer uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke Nomor rekening penerima 004.000.717.990.901 BNI cabang Yogyakarta atas nama penerima Rossalina ; -----

Total jumlah uang yang dipindah tangankan kepada Rossalina (anak kandung Tergugat) adalah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ; -----

Transfer tersebut di atas hanya yang Penggugat miliki buktinya, yang lain tanpa seizin Penggugat masih banyak tanpa bisa Penggugat tanyakan ; ---

Jadi jumlah keseluruhan benda-benda bergerak adalah Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ditambah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sama dengan Rp.325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) ; -----

7. Bahwa dari semua harta kekayaan itu perhitungannya menjadi sebagai berikut : --

a. Benda-benda tetap dan hasilnya berjumlah sebesar Rp. 695.000.000,- ; ----

b. Benda-benda bergerak berjumlah sebesar Rp. 325.000.000,- ; ----

Jumlah seluruhnya harta kekayaan adalah sebesar Rp.1.020.000.000,- ; ----

(satu koma nol dua puluh milyar rupiah) ;

8. Bahwa karena gugatan ini digelar di hadapan Hakim Pengadilan, maka Penggugat siap untuk membuktikan kebenaran dari semua dalil-dalil yang Penggugat ajukan dan Penggugat merasa semua bukti-bukti asli ini menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari tuntutan hukum ; -----

9. Bahwa -----



Bahwa selama Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, adalah seharusnya apabila masing-masing pihak sepanjang menyangkut harta kekayaan bersama dalam masa perkawinan yang tidak ada perjanjian untuk mengadakan pemisahan terhadap harta-harta yang berasal dari harta bawaan dan harta bersama atau sepanjang tidak ditentukan lain oleh masing-masing pihak untuk bermusyawarah dalam melakukan setiap tindakan hukum maupun transaksi apapun yang menyangkut harta-harta kekayaan bersama tersebut yang ada dalam masa perkawinan, sehingga pengabaian dan kelalaian atas prinsip musyawarah ini berakibat batal demi hukum segala tindakan hukum dan transaksi apapun tersebut. Sebagaimana esensi yang dinyatakan dalam pasal 35 dan pasal 36 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Oleh karena itu sebagai istri yang sah yang tidak pernah dimintai izin oleh Tergugat untuk melakukan transfer uang kepada anak kandung Tergugat yang bernama Rossalina, maka adalah pantas apabila Tergugat memohon kehadiran Yang Terhormat Majelis Hakim untuk menyatakan secara hukum bahwa tindakan Tergugat yang melakukan transfer uang sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada anak kandung Tergugat bernama Rossalina adalah batal demi hukum. Transfer yang ada bukti-bukti asli tersebut untuk alasan apapun tidak pernah meminta izin Penggugat sebagai seorang istri yang sah yang terikat dalam masa perkawinan. Penggugat merasa hak Penggugat dirampas sebagai istri yang sah. Dan Penggugat memiliki seluruh bukti-bukti dari mana uang tersebut berasal serta bukti-bukti asli ada pada Penggugat untuk lebih lanjut dapat diperiksa di hadapan Majelis Hakim di persidangan ; -----

10. Bahwa selain hal-hal tersebut di atas, berhubung pada saat persidangan di Pengadilan Agama Sleman, Tergugat telah menceraikan Penggugat tanpa dapat bagi Penggugat untuk memberi hak jawab atas tuduhan dan alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permohonan perceraian tersebut dengan jalan

mencantumkan -----



mencantumkan data identitas alamat/tempat tinggal Penggugat pada alamat/tempat tinggal yang senyatanya Penggugat bukan di alamat/tempat tinggal tersebut, yang berakibat permohonan Tergugat dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman secara verstek sampai putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap. Pada alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Tergugat sebagaimana yang ternyata dalam surat putusan Pengadilan Agama Sleman tersebut, secara otentik saya mendapat penghinaan dan pelecehan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat yang Penggugat rasakan sebagai kerugian moril (immateriil) dan siksaan batin tiada tara, sebagaimana yang tercantum pada poin-poin putusan Pengadilan Agama Sleman pada TENTANG DUDUK PERKARA poin 7, 8, 9,10 dan 11. Atas tindakan Tergugat tersebut maka Penggugat akan menuntut ganti rugi moril (immateriil) di muka Pengadilan ini. Dengan demikian adalah patut apabila Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim agar Majelis Hakim menghukum Tergugat agar membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Penggugat ; -----

11. Bahwa pada saat Tergugat berdinis di Ujung Pandang, sebenarnya Penggugat dan Tergugat memiliki kesempatan mendapat rumah negeri, namun Tergugat lebih mempertimbangkan pembayaran lunas rumah yang di Denpasar, maka hak Penggugat sebagai istri yang sah dalam perkawinan untuk mendapatkan rumah tinggal secara otomatis adalah rumah di Denpasar tersebut berikut tanahnya dan mohon kepada Hakim untuk diizinkan Penggugat menghadirkan IR. HARYANTO BROJOKUSUMO sebagai saksi dari Kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) (KIMPRASWIL) yang mengetahui masalah hak rumah negeri yang dibeli saat itu oleh Tergugat dan saat itu masih sebagai suami Penggugat (bukan suami dari seorang yang bernama SRI EDDI ARIYANTI) yang pada

saat -----



saat pembayaran sudah almarhum, meninggal tahun 1995. Bahwa SRI EDDI ARIYANTI adalah istri Tergugat di saat awal perjanjian sewa beli rumah negeri tersebut dibuat, tetapi pada saat pembelian dan pembayaran lunasnya yang berkedudukan sebagai istri yang sah dari Tergugat adalah Penggugat (SITI IIANNAILI); -----

12. Bahwa setelah Tergugat menikah dengan Penggugat, Tergugat mengosongkan tabungan dengan mentransfer uang tabungan ke rekening anaknya bernama Rossalina tersebut. Bukti-bukti asli saya bisa menunjukkan ; -----

13. Bahwa semua harta kekayaan tersebut di atas sejak dibeli sampai diajukannya gugatan ini masih dikuasai oleh Tergugat, oleh karena itu adalah seharusnya apa yang menjadi hak Penggugat diserahkan kepada Penggugat dengan seadil-adilnya

14. Bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan atas tindakan Tergugat dan kekhawatiran Penggugat kalau Tergugat memindahtangankan kepemilikan harta kekayaan tersebut di atas kepada pihak ketiga baik dengan jalan menjual, menyewakan, menggadaikan dan atau meminjamkan ataupun tindakan lainnya yang merugikan Penggugat, perlu dilakukan sita jaminan (Conservatoir beslag/Maritale Beslag) terhadap harta kekayaan tersebut sebelum pokok perkara ini diperiksa ; -----

15. Bahwa berdasarkan semua alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta untuk menerima, memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut : -----

PRIMAIR : -----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini ; -----

3. Menyatakan -----



- Menyatakan secara hukum bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai seluruh harta kekayaan milik bersama adalah perbuatan melawan hukum ; -----
4. Menyatakan secara hukum bahwa harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai harta bersama ; -----
 5. Menyatakan secara hukum bahwa seluruh harta bersama tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan adil dan agar dapat terlaksananya putusan ini maka mohon dilakukan sita jaminan (Conservatoir Beslag / Maritale Beslag) atas harta bersama tersebut ; -----
 6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag / Maritale Beslag) atas harta bersama yang dikuasai oleh Tergugat (IR R. DJAROT SOEHARJADI BIN R. SOEHARTIMAN) tersebut untuk dibagi dengan cara yang adil ; -----
 7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan apa yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama itu, yaitu sebagian dari jumlah harta kekayaan bersama yang pada saat gugatan ini diajukan diperhitungkan sebesar separoh dari Rp.1.020.000.000,- (satu koma dua puluh milyar rupiah) sama dengan 510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah) ; -----
 8. Menyatakan secara hukum bahwa tindakan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat berupa pemindah tanganan uang sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan jalan setoran uang, transfer uang dan kiriman uang melalui Bank kepada anak Tergugat yang bernama Rossalina sebagaimana tersebut di atas dalam posita nomor 6 b.2 adalah batal demi hukum ; -----
 9. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi moril (immateriil) sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Penggugat atas penghinaan dan pelecehan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat dalam perkara perceraian yang diajukan oleh Tergugat atas diri Penggugat di Pengadilan Agama Sleman ; -----
 10. Menyatakan -----



10 menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan/dilaksanakan lebih dahulu
(uitvoerbaar bij vooraad) ; -----

11. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara
ini ; -----

SUBSIDAIR : -----

Mohon supaya Pengadilan Agama Yogyakarta dapat memberikan putusan yang
seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat dengan kuasa
hukumnya, telah hadir di persidangan, dan Majelis telah menasehati agar Penggugat
dan Tergugat bermusyawarah untuk mencapai kesepakatan damai, namun tidak
berhasil dan kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap
dipertahankan oleh Penggugat ; -----


Menimbang, bahwa kuasa hukum Tergugat, telah menyerahkan surat kuasa
khusus dari Tergugat in person tertanggal 9 Agustus 2003 dan telah terdaftar pada
register kuasa hukum Pengadilan Agama Yogyakarta No.03/66/Kep/2003/PA.YK
tertanggal 11 Agustus 2003 dan dari PTA Yogyakarta No.PTA.1/K/Hk.03.6/126/2003
tanggal 23 Agustus 2003, dengan demikian, maka kuasa hukum Tergugat adalah
telah sah dan resmi untuk mendampingi dan atau mewakili Tergugat dalam setiap
persidangan ; -----

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis, maka Penggugat menyatakan
bahwa terhadap perubahan/revisi I dan II yang diajukan tersebut telah tidak ada lagi
yang perlu disampaikan dan atau diubah atau ditambah ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, maka Tergugat telah
mengajukan jawaban tertulis tertanggal 9 September 2003, yang dapat diringkaskan
sebagai berikut ; -----

DALAM EKSEPSI : -----


1. Bahwa -----



Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak cermat serta membingungkan, sebab dalam posita 6 bagian a.1 menyebutkan luas tanah yang berbeda-beda, yaitu (kutipan) “ sebidang tanah yang belum bersertifikat Hak Milik kan yang secara faktanya berjumlah seluas 701 meter persegi beserta bangunan Tanah dan bangunan tersebut terletak di Denpasar, Jalan Kecubung Gang IV/A2 Blok -, Kecamatan Denpasar Timur “. Dan “ Luas tanah pekarangan 435 meter persegi “ (periksa halaman 3 dan 4 revisi gugatan tanggal 26 Agustus 2003) ;

2. Bahwa dengan menyebutkan luas tanah yang berbeda tersebut untuk satu tanah yang sama menjadikan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan tidak cermat, sehingga oleh karenanya harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ; -----
 3. Bahwa dalam gugatan Penggugat mengenai gugatan harta bersama telah menarik harta milik pihak ketiga sebagaimana posita 6 point b.1 yaitu mengenai Mobil Suzuki Escudo milik Harwindo Satrio Husodo dan posita 6 point b.2 yaitu uang-uang yang terdapat dalam tabungan milik Rossalina sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas ; -----
 4. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas karena mencampuradukkan antara gugatan harta bersama dengan gugatan perbuatan melawan hukum dengan ganti kerugian sebagaimana posita 10 gugatan Penggugat ; -----
 5. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas maka gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ; --
- II. DALAM POKOK PERKARA : -----
- A. DALAM KONPENSI : -----
1. Bahwa apa yang termaktub dalam Eksepsi termasuk pula dalam jawaban Konpensi ; -----


2. Bahwa -----



Bahwa Tergugat menolak seluruh dalih-dalih Penggugat kecuali yang secara tegas diakuinya benar ; -----

3. Bahwa benar Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 6 Januari 1997 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, sebagaimana posita gugatan Penggugat dan perkawinan tersebut telah diputus cerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Sleman No.543/Pdt.G/2002/PA.Smn tanggal 27 Januari 2003 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana penetapan Pengadilan Agama Sleman No.543/Pdt.G/2002/PA.Smn tertanggal 14 April 2003 ; -----
4. Bahwa benar pada saat perkawinan tersebut Penggugat berstatus janda mempunyai 6 (enam) orang anak sedang Tergugat berstatus duda mempunyai 4 (empat) orang anak dan dalam perkawinan tersebut tidak mempunyai anak ; -----
5. Bahwa Tergugat menolak dengan keras dalih Penggugat yang menyatakan bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta bersama berupa benda tetap tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Kecubung Gang IV/A2, Kecamatan Denpasar Timur, Kodya Denpasar seluas 435 m2 dan seterusnya, sebagaimana dalam posita 6 sub a nomor 1 gugatan Penggugat ; -----
6. Bahwa tanah dan bangunan yang terletak di jalan Kecubung Gang IV/A2, Kecamatan Denpasar Timur, Kodya Denpasar seluas 435 m2 tersebut adalah harta gono gini Tergugat dalam perkawinan pertama Tergugat dengan Sri Eddi Ariyanti (telah meninggal dunia pada tahun 1995) ; -----
7. Bahwa Tergugat dan Sri Eddi Ariyanti telah memperoleh tanah dan bangunan tersebut dengan cara : -----
 - Tergugat yang merupakan pegawai pada Departemen Pekerjaan Umum, Direktorat Jendral Pengairan berdasarkan Surat Ijin Penempatan Rumah Instansi/Dinas Golongan II Nomor : 130/SIP/DITJENAIR/88-89 telah

memperoleh -----




memperoleh ijin untuk menempati rumah dinas yang terletak di Jalan Kecubung Gang IV/A2 Denpasar terhitung 1 Mei 1983 dan rumah tersebut telah ditempati oleh Tergugat bersama-sama dengan Sri Eddi Ariyanti sebagai istri dan keempat anaknya yang bernama : Rossalina, Rossdiana, Harwindho, Hamindy, guna memenuhi persyaratan sebagaimana lampiran Surat Ijin Penempatan tersebut di atas pada angka 12 bagian 4 yang menyatakan : -----


“ Rumah dinas ini harus ditempati oleh yang bersangkutan beserta istri dan anak-anaknya ” ; -----

- Pada tanggal 3 Mei 1990, berdasarkan Surat Keterangan Tentang Masa kerja yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bali Ir. Soeroto Martomidjojo, Tergugat memperoleh Surat Keterangan untuk melengkapi permohonan untuk membeli rumah negeri yang terletak di Jalan Kecubung Gang IV/A2, Kecamatan Denpasar Timur, Kabupaten Badung/Denpasar yang diajukan oleh Tergugat ; -----
- Pada tanggal 24 April 1992, Tergugat telah membeli rumah negeri yang terletak di Jalan Kecubung Gang IV/A2 Denpasar, Kecamatan Denpasar Timur Kabupaten Badung / Denpasar, Bali dengan luas lantai 119 m² dan luas tanah pekarangan 435 m² berdasarkan surat perjanjian sewa beli Nomor : 56 tahun 1992 dari Departemen Pekerjaan Umum, tempat Tergugat bekerja dengan harga Rp.14.397.500,- (empat belas juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sebagai realisasi dari surat permohonan membeli rumah Nomor 8233 tanggal 3 Mei 1990 berikut lampiran-lampirannya ; -----
- Bahwa pada 22 April 1992 Tergugat telah melakukan pembayaran I sebesar 719.875 (tujuh ratus sembilan belas ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) sebagai uang muka, pada tanggal 12 Mei 1992 pembayaran II

sebesar -----



- sebesar Rp.1.372.800,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah) sebagai angsuran bulan Juni 1992 sampai Mei 1994 dan pada 27 September 1994 pembayaran ke III sebesar Rp.686.400,- (enam ratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah) sebagai angsuran bulan Juni 1994 sampai bulan Mei 1995, pada 14 Oktober 1998 pembayaran IV sebesar Rp. 11.618.425,- (sebelas juta enam ratus delapan belas ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) sebagai pelunasan ; -----
- Bahwa baru dapat dilunasinya pembayaran sewa beli pada 14 Oktober 1998 semata-mata dikarenakan adanya ketentuan dalam perjanjian sewa beli yang mensyaratkan bahwa pelunasan dapat dilaksanakan paling pendek dalam jangka waktu 60 bulan terhitung mulai perjanjian sewa beli ditanda tangani (vide pasal 3 ayat 2 Perjanjian Sewa Beli) ; -----
 - Bahwa lebih dari itu berdasar lampiran permohonan pengajuan sewa beli oleh Tergugat, pemberian hak kepada Tergugat untuk memiliki rumah negeri dan pekarangannya dengan sewa beli tersebut, salah satu pertimbangannya adalah didasarkan atas lama pengabdian atau masa kerja Tergugat di Departemen Pekerjaan Umum yang sudah cukup lama yaitu 15 tahun (Surat Keterangan Tentang Masa Kerja tertanggal 3 Mei 1990) ; -----
 - Bahwa selama waktu tersebut, Tergugat mengabdikan bekerja di Departemen Pekerjaan Umum tidak lepas dari peran dan dukungan dari Sri Eddi Ariyanti sebagai istri Tergugat bukan dengan Siti Hana (Penggugat) ; -----
8. Bahwa oleh karena itu rumah yang terletak di Jalan Kecubung Gang IV/A2 Denpasar, Kecamatan Denpasar Timur Kabupaten Badung/Denpasar, Bali dengan luas lantai 119 m² dan luas tanah pekarangan 435 m² adalah merupakan harta gono gini Tergugat dengan Sri Eddi Ariyanti (istri I) bukan dengan Siti Hana (Penggugat), sehingga oleh karenanya posita 6 sub a no. 1 gugatan Penggugat adalah -----



- adalah mengada-ngada, tidak beralasan dan tidak berdasar sehingga harus ditolak
9. Bahwa Penggugat tidak pernah tinggal di rumah yang terletak di Jalan Kecubung Gang IV/A2 Denpasar, Kecamatan Denpasar Timur Kabupaten Badung/Denpasar, Bali, karena bukan harta bersama apalagi milik Penggugat ; ---
 10. Bahwa tidak benar dan mengada-ngada dalih Penggugat yang menyatakan bahwa rumah tersebut dikontrakkan oleh Tergugat kepada pihak ketiga selama lima tahun terhitung dari tahun 1998 sampai 2003 dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pertahun sebab : -----
 - Berdasarkan surat perjanjian sewa menyewa rumah No.09/WPN.07/1998 tanggal 14 Desember 1998 rumah tersebut telah dikontrakkan kepada Kepala Kantor Wilayah VII Badan Urusan Piutang dan Lelang Negera Denpasar untuk jangka waktu 2 tahun mulai tanggal 2 Januari 1999 sampai dengan tanggal 1 Januari 2001 dengan harga sewa sebesar Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) untuk jangka waktu 2 tahun ; -----
 - Berdasarkan surat perjanjian sewa menyewa rumah No.04/WPN.07/2000 tanggal 15 November 2000 rumah tersebut telah dikontrakkan kembali kepada Kepala Kantor Wilayah VII Badan Urusan Piutang dan Lelang Negera Denpasar untuk jangka waktu 2 tahun mulai tanggal 2 Januari 2001 sampai dengan tanggal 1 Januari 2003 dengan harga sewa sebesar Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) untuk jangka waktu 2 tahun ; -----
 11. Bahwa menyewakan rumah tersebut adalah merupakan hak Tergugat karena rumah tersebut milik Tergugat, namun demikian sebagian besar uang hasil sewa tersebut justru dipakai oleh Penggugat untuk keperluan atau hal-hal yang tidak jelas ; -----

12. Bahwa -----



12. Bahwa mohon kepada Penggugat untuk membuktikan bahwa rumah tersebut telah dikontrakkkan selama 5 tahun kepada pihak ketiga terhitung sejak tahun 1998 sampai dengan tahun 2003 seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pertahun sebagaimana gugatan Penggugat dalam posita 6 sub a nomor 1 ; -----


13. Bahwa adalah hak Tergugat untuk memberi uang ataupun mentransfer uang kepada siapapun apalagi kepada anak kandung Tergugat sepanjang uang itu merupakan harta bawaan Tergugat dari perkawinan pertama Tergugat dan uang tersebut juga adalah hak anak Tergugat milik ibunya, sehingga dalih Penggugat sebagaimana posita point 6 sub b nomor 2 adalah tidak beralasan dan mengada-ngada sehingga haruslah ditolak ; -----

14. Bahwa Tergugat menolak dengan keras dalih Penggugat yang menyatakan bahwa satu unit mobil Escudo tahun 1996 No. Polisi AB 8611 WA atas nama Harwindo Satrio Husodo adalah merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana posita 6 sub b.1 gugatan Penggugat sebab telah jelas bahwa mobil tersebut adalah milik pihak ketiga yaitu Harwindo Satrio Husodo sebagaimana tertera dalam STNK dan BPKBnya bukan harta bersama Tergugat dengan Penggugat ; -----

15. Bahwa oleh karena posita 6 gugatan Penggugat tidak terbukti maka posita 7 haruslah ditolak ; -----

16. Bahwa benar Tergugat telah menceraikan Penggugat melalui Permohonan Cerai di Pengadilan Agama Sleman dalam perkara Nomor : 543/Pdt.G/2003/PA.Smn yang telah diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Pemeriksa perkara tersebut pada tanggal 27 Januari 2003 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan dikeluarkannya Penetapan Pengadilan Agama Sleman No.543/Pdt.G/2003/PA.Smn tanggal 14 Januari 2003 ; -----

Artinya : -----



nyanya : Bahwa segala sesuatu yang menyangkut perkara tersebut seperti identitas para pihak ataupun posita-posita yang menjadi alasan dalam permohonan cerai telah cukup dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pemeriksa perkara tersebut ; -----

17. Bahwa oleh karena itu dalil-dalih Penggugat yang menyatakan bahwa Pemohon - Tergugat dalam perkara a quo- mencantumkan identitas dan alamat Termohon dalam perkara No.543/Pdt.G/2002/PA.Smn tidak benar maupun posita-posita yang menjadi alasan permohonan cerai dalam perkara tersebut dinggap menghina dan melecehkan Termohon-Penggugat dalam perkara a quo sebagaimana dalam posita 10 gugatan Penggugat yang meminta ganti rugi immateriil sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) adalah tidak relevan dan tidak mendasar sehingga haruslah ditolak ; -----

18. Bahwa oleh karena itu, tidak ada alasan untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta Tergugat, apalagi terhadap harta milik pihak ketiga ; -----

B. DALAM REKONPENSI : -----

1. Bahwa apa yang termaktub dalam Eksepsi dan Jawaban Rekonpensi termasuk pula dalam bagian Rekonpensi ; -----

2. Bahwa Tergugat Konpensi sekarang disebut sebagai Penggugat Rekonpensi dan Penggugat Konpensi disebut sebagai Tergugat Rekonpensi ; -----

3. Bahwa sejak perkawinan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi pada awal Januari 1997 sampai dengan tahun 1999, Penggugat Rekonpensi tinggal berdua dengan Tergugat Rekonpensi di Perumahan Permata Sari PS3 No.11 Ujung Pandang ; -----

4. Bahwa selama tinggal berdua tersebut, Tergugat Rekonpensi sering tanpa ijin dari Penggugat Rekonpensi menggeledahi almari dan tas tempat penyimpanan uang tunai milik Penggugat Rekonpensi ; -----

5. Bahwa -----



5. Bahwa Tergugat Rekonpensi tidak hanya mengambil uang tunai milik Penggugat Rekonpensi, tetapi juga mengambil surat depositó dan surat-surat lainnya milik Penggugat Rekonpensi dan membeli barang-barang untuk kepentingan Tergugat Rekonpensi pribadi, anak-anak Tergugat Rekonpensi dengan menggunakan uang milik Penggugat Rekonpensi ; -----


6. Bahwa bahkan Tergugat Rekonpensi tega membohongi Penggugat Rekonpensi, pada waktu mau membeli rumah di Yogyakarta. Pada waktu itu sekitar tahun 1997, Tergugat Rekonpensi mengajak Penggugat Rekonpensi untuk membeli rumah di Jl. Pakuningratan No.46 secara urunan antra Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi untuk hari tuanya nanti ;

7. Bahwa atas ajakan tersebut dan adanya pemberitahuan dari Tergugat Rekonpensi bahwa telah ada kesepakatan harga rumah di Jl Pakuningratan No.46 Yogyakarta tersebut, Tergugat Rekonpensi minta kepada Penggugat Rekonpensi untuk mentransfer uang ke rekening Tergugat Rekonpensi guna pembayaran rumah tersebut ; -----


8. Bahwa ternyata Tergugat Rekonpensi tidak jadi membeli rumah di Jl. Pakuningratan tersebut dan kalau ditanya oleh Penggugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi selalu berkilah dan menjawab berbelit-belit dengan memakai seribu macam alasan ; -----

9. Bahwa oleh karena selalu disesak oleh Penggugat Rekonpensi, akhirnya Tergugat Rekonpensi mengaku bahwa uang yang ditransfer oleh Penggugat Rekonpensi ke rekening Tergugat Rekonpensi telah dibelikan sebidang tanah dan rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di Jl. Anggur No.207 Mundusaren Kledokan Sleman dan ditempati oleh Tergugat Rekonpensi beserta anak kandungnya ; -----

10. Bahwa -----



- Bahwa oleh karenanya sebidang tanah dan rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di Jl Anggur No.207 Mundusaren Kledokan Sleman adalah merupakan harta bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi ; -
11. Bahwa tidak hanya itu, Tergugat Rekonpensi juga pernah menerima uang melalui kiriman (transfer) ke rekening Tergugat Rekonpensi sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dari Penggugat Rekonpensi
 12. Bahwa uang sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) tersebut telah digunakan untuk keperluan pribadi Tergugat Rekonpensi yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan rumah tangga (bersama) Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi ; -----
 13. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2000 Tergugat Rekonpensi telah memakai uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) milik Penggugat Rekonpensi dengan alasan meminjam dan akan mengembalikannya paling lama 3 bulan sejak tanggal tersebut di atas, tetapi hingga sekarang Tergugat Rekonpensi tidak pernah mengembalikan uang tersebut ; -----
 14. Bahwa lebih dari itu sebagaimana pengakuan Tergugat Rekonpensi, selama perkawinan Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi juga telah diperoleh harta bersama, sebagai berikut : -----
 - A. Harta tidak bergerak, meliputi : -----
 - Rumah yang terletak di Jl. Anggur No.207 Mundusaren Kledokan Sleman, ditaksir senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ; -----
 - Rumah di Ujung Pandang, ditaksir senilai Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) ; -----
 - Rumah di Perumahan Kelapa Gading, Jln. Kaliurang Sleman, ditaksir senilai Rp.225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) ; -----
 - Tanah -----



Tanah di Tangerang Jawa Barat, ditaksir senilai Rp.35.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) : -----

B. Harta bergerak, meliputi : -----

- Perhiasan emas dan berlian yang dibeli toko emas Jl. Somba Opu Ujung Pandang, ditaksir senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ; -----

- Televisi, almari es, almari pakaian, tempat tidur, meja kursi dan sejumlah perabot rumah tangga lainnya, yang dibeli oleh Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi bersama-sama pada saat terikat perkawinan, yang semuanya ditaksir senilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

Yang total semua harta bersama senilai Rp.665.000.000,- (enam ratus enam puluh lima juta rupiah) ; -----

15. Bahwa untuk menjamin dipenuhinya gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi oleh Tergugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta-harta milik Tergugat Rekonpensi yang data-datanya akan Penggugat Rekonpensi sampaikan dalam permohonan tersendiri ; -----

16. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasar bukti-bukti yang kuat maka mohon agar putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verzet ; -----


Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memberikan putusan sebagai berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI : -----

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat seluruhnya ; -----

2. Menyatakan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas ; -----

3. Menolak -----



menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA : -----

A. DALAM KONPENSASI : -----

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

B. DALAM REKONPENSASI : -----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya ; -----

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini

3. Menyatakan menurut hukum bahwa : -----

a. Rumah yang terletak di Jl. Anggur No.207 Mundusaren Kledokan Sleman, ditaksir senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ; -----

b. Rumah di Ujung Pandang ditaksir senilai Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) ; -----


c. Rumah di Perumahan Kelapa Gading Jl. Kaliurang Sleman ditaksir senilai Rp.225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) ; -----

d. Tanah di Tangerang Jawa Barat, ditaksir senilai Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ; -----

e. Perhiasan emas berlian yang dibeli di Toko Emas Jl. Somba Opu Ujung Pandang, ditaksir senilai Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) ; -----

f. Televisi, almari es, almari pakaian, tempat tidur, kursi, hiasan keramik dan perlengkapan rumah tangga yang dibeli oleh Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi bersama-sama pada saat terikat perkawinan, yang semuanya ditaksir senilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) adalah harta bersama antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi,

dengan total -----



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat untuk peletakan sita jaminan (conservatoir beslaag) dan atau matrimonial beslaag, Majelis telah menjatuhkan putusan sela pada sidang lanjutan V tanggal 7 Oktober 2003, yang mengabulkan permohonan tersebut, selengkapnya untuk putusan sela ini sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang ; -----


Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat, maka Penggugat telah mengajukan replik tertulis tanggal 7 Oktober 2003, selengkapnya adalah sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang ; -----

Menimbang, bahwa menanggapi replik dari Penggugat, maka Tergugat telah mengajukan duplik tertulis tanggal 14 Oktober 2003, pada sidang lanjutan VI, yang selengkapnya adalah sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang ; -----

Menimbang, bahwa pada sidang lanjutan VI tanggal 14 Oktober 2003, kuasa hukum pihak ketiga yakni : A. BAMBANG YK, SH atas nama pemberi kuasa HARWINDHO SATRIO HUSODO dengan suratnya tertanggal 9 Oktober 2003, telah mengajukan keberatan peletakan sita atas mobil Suzuki Escudo Nopol AB 8611 WA atas nama pemiliknya HARWINDHO SATRIO HUSODO, juga pihak ketiga atas nama ROSSALINA H. ASTRININGTYAS, telah mengajukan keberatan atas sita jaminan terhadap rekening-rekening tabungan atas nama dan atau milik yang bersangkutan, yang dilibatkan dalam perkara ini oleh Penggugat, isi keberatan dari dua orang pihak ketiga ini, selengkapnya adalah sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang ; -----

Menimbang, bahwa terhadap duplik dari Tergugat tersebut, maka Penggugat juga telah mengajukan Rereplik tertanggal 20 Oktober 2003, pada sidang lanjutan VII yang selengkapnya adalah sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang ; -

Menimbang -----



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat untuk peletakan sita jaminan (conservatoir beslaag) dan atau matrimonial beslaag, Majelis telah menjatuhkan putusan sela pada sidang lanjutan V tanggal 7 Oktober 2003, yang mengabulkan permohonan tersebut, selengkapnya untuk putusan sela ini sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang ; -----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat, maka Penggugat telah mengajukan replik tertulis tanggal 7 Oktober 2003, selengkapnya adalah sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang ; -----

Menimbang, bahwa menanggapi replik dari Penggugat, maka Tergugat telah mengajukan duplik tertulis tanggal 14 Oktober 2003, pada sidang lanjutan VI, yang untuk selengkapnya adalah sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang ; -----

Menimbang, bahwa pada sidang lanjutan VI tanggal 14 Oktober 2003, kuasa hukum pihak ketiga yakni : A. BAMBANG YK, SH atas nama pemberi kuasa HARWINDHO SATRIO HUSODO dengan suratnya tertanggal 9 Oktober 2003, telah mengajukan keberatan peletakan sita atas mobil Suzuki Escudo Nopol AB 8611 WA atas nama pemiliknya HARWINDHO SATRIO HUSODO, juga pihak ketiga atas nama ROSSALINA H. ASTRININGTYAS, telah mengajukan keberatan atas sita jaminan terhadap rekening-rekening tabungan atas nama dan atau milik yang bersangkutan, yang dilibatkan dalam perkara ini oleh Penggugat, isi keberatan dari dua orang pihak ketiga ini, selengkapnya adalah sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang ; -----

Menimbang, bahwa terhadap duplik dari Tergugat tersebut, maka Penggugat juga telah mengajukan Rereplik tertanggal 20 Oktober 2003, pada sidang lanjutan VII yang selengkapnya adalah sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang ; -

Menimbang -----




Menimbang, bahwa pada sidang lanjutan VIII tanggal 27 Oktober 2003, Penggugat telah menanggapi Rereplik dari Penggugat, dengan mengajukan Reduplik tertulis tertanggal 27 Oktober 2003, yang selengkapnya adalah sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis menilai bahwa terhadap jawab menjawab dalam perkara ini dianggap cukup, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan pada acara pembuktian ; -----

Menimbang, bahwa pada sidang lanjutan XI tanggal 11 Nopember 2003, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut : -----

- P.1 : Foto copy Akta cerai No.156/AC/2003/PA.Smnm tanggal 14 April 2003 yang dikeluarkan oleh PA Sleman ; -----
- P.2 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat NIK No. 13.5013.710852.0003 ; -----
- P.3 : Foto copy Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat No.519/19/I/1997 tertanggal 18 Januari 1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan ; -----
- P.4 : Foto copy Gambar Lager rumah dan situasi HD. No. AA 32652, terletak di Jl. Kecubung Blok Sumerta Kecamatan Denpasar Timur ; -----
- P.5 : Foto copy surat keterangan lunas sewa beli rumah dinas negeri No. Keterangan-1624/WA.12/PK.01/1998 tertanggal 15 Oktober 1998 ; -----
- P.6 : Foto copy surat perjanjian sewa beli No.56 tahun 1992 tertanggal 24 April 1992 ; -----
- P.7 : Foto copy -----



- Foto copy SSBP (surat setoran penerimaan negara bukan pajak) atas nama Tergugat tertanggal 2 Mei 1992 ; -----
- P.8 : Foto copy daftar/nilai transfer pada Bank Bumi Daya ; -----
- P.9 : Foto copy Bukti Setoran Bank BCA tanggal 26 Maret 1997 atas nama pemilik rekening ROSSALINA H. ASTRININGTYAS, atas perintah Tergugat. senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ; -----
- P.10 : Foto copy bukti transfer tunai kepada ROSSALINA pada BNI Cabang Yogyakarta tanggal 2 September 1999 ; -----
- P.11 : Foto copy jumlah tabungan, pada buku tabungan atas nama Tergugat Nomor rekening, 061-142.25737 ; -----
- P.12 : Foto copy Bukti setoran BCA kepada Tergugat senilai Rp.44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) tanggal 22 Juni 2000 ; -----
- P.13 : Foto copy Nota kredit No.30/4005 No. seri 101521 dari EDI AGUSTIADI kepada Tergugat senilai Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ; -----
- P.14 : Foto copy transfer uang kepada Bank Niaga No.75.79265 dari EDI AGUSTIADI kepada Tergugat senilai Rp.43.030.000,- (empat puluh tiga juta tiga puluh ribu rupiah) ; -----
- P.15 : Foto copy formulir isian kartu keluarga WNI/WNA No. 01293/1995 atas nama Tergugat ; -----
- P.16 : Foto copy Daftar keterangan obyek pajak untuk penetapan Pajak Bumi dan Bangunan, seri C. No.3004130 atas nama I GEDE KERTA No.241, Desa Sumerta, Pasedahan D Kesiman Dati II Denpasar, Bali ; -----
- P.17 : Foto copy -----




Foto copy surat keterangan tanah No. Keterangan-
188 Pkt/WPJ.14/KB.0106.1992 tanggal 8 Mei 1992 atas nama 1 GEDE
KERTA ; -----


Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat dari Penggugat ini, sebagian telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis dan telah dibubuhi materai secukupnya oleh Penggugat serta telah diperlihatkan kepada Tergugat dan diberi kesempatan bagi Tergugat untuk melakukan inzage dan terhadap bukti surat ini, Majelis akan memberikan penilaiannya dalam pertimbangan hukum ; -----

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis, maka Penggugat menyatakan telah mencukupkan dengan bukti surat-surat tersebut dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain ; -----

Menimbang, bahwa pada sidang lanjutan X tanggal 18 Nopember 2003, Tergugat telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut ; -----

- T.1 : Foto copy surat ijin penempatan rumah instansi/dinas Golongan II No.130
A SIP DIJENAIR 88-89 tanggal 1 Februari 1989 atas nama Tergugat
dengan segala lampirannya ; -----
- T.2 : Foto copy surat permohonan membeli rumah negeri, atas nama Penggugat
tanggal 3 Mei 1990 ; -----
- T.3 : Foto copy surat keterangan tentang masa kerja Tergugat tanggal 3 Mei
1990 ; -----
- T.4 : Foto copy surat keputusan penjualan dan penetapan harga penjualan
rumah beserta ganti rugi atas tanahnya, dikeluarkan oleh Direktorat Tata
Bangunan Jakarta No. HK. 0203-Cb.5/986 tertanggal 19 Maret 1992 ; -----

T.5 : Foto copy -----



- Foto copy surat perjanjian sewa beli No.56 tahun 1992 atas nama Ir. I. WAYAN SUBAGIARTA Pjs Kepala Dinas PU Propinsi Dati 1 Bali dengan Tergugat tertanggal 24 April 1992 ; -----
- T.6 : Foto copy SSBP (Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak), atas nama Tergugat tertanggal 22 April 1992, untuk tanah/rumah di Jl. Kecubung Gang IV/A2 Denpasar ; -----
- T.7 : Foto copy SSBP (Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak), atas nama Tergugat, tertanggal 27 September 1994, untuk tanah/rumah di Jl. Kecubung Gang IV/A2 Denpasar ; -----
- T.8 : Foto copy SSBP (Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak), atas nama Tergugat, tertanggal 12 Mei 1997, untuk tanah/rumah di Jl. Kecubung Gang IV/A2 Denpasar ; -----
- T.9 : Foto copy SSBP (Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak), atas nama Tergugat, tertanggal 14 Oktober 1998, untuk tanah/rumah di Jl. Kecubung Gang IV/A2 Denpasar ; -----
- T.10 : Foto copy STNK No. 0268770/YK/1999, untuk mobil Suzuki / Escudo AB 8611 WA atas nama pemilik HARWINDIHO SATRIO HUSODO ; ---
- T.11 : Foto copy surat salinan akta kuasa menjual atas nama Tergugat kepada IR. MURSYID atas persetujuan Penggugat, khusus untuk tanah dalam SHM No. 20244/Gunungsari, surat ukur tanggal 14 /12/1999 No. 00380/1999 No. 00380/1999 seluas tanah 150 m2 atas nama Tergugat, pada notaris SUGIARTO, SH ; -----
- T.12 : Foto copy surat perjanjian sewa menyewa rumah No. 09/WPN.07/1998 tertanggal 14 Desember 1998 antara Tergugat dengan HURIL ANWAR ; -
- T.13 : Foto copy -----




Foto copy surat perjanjian sewa menyewa rumah No.04/WPN.07/2000 tertanggal 15 Nopember 2000. antara Tergugat dengan HURIL ANWAR ;

T.14 : Foto copy kwitansi / surat pinjaman uang dari Penggugat kepada Tergugat tertanggal 19 Mei 2000 sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ; -----

T.15 : Foto copy surat tagihan hutang dari pihak ketiga (NY. WIDIARTO) kepada Penggugat dengan meminta bantuan Tergugat tertanggal 10 Agustus 2000 ; -----

Menimbang, bahwa bukti surat-surat dari Tergugat ini, dalam foto copy telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis dan telah dibubuhi materai secukupnya oleh Tergugat, serta telah diperlihatkan kepada Penggugat dan diberi kesempatan bagi Penggugat untuk melakukan insage dan terhadap bukti surat ini, Majelis akan memberikan penilaiannya dalam pertimbangan hukum : -----

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis, maka Tergugat menyatakan telah mencukupkan dengan bukti surat-surat tersebut dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan adanya surat pernyataan dari pihak ketiga yaitu : HARWINDHO SATRIO HUSODO, pemilik mobil Escudo No. Pol AB 3611 WA tertanggal 9 Oktober 2003 dan dari ROSSALINA H. ASTRENGTYAS pemilik rekening BCA Cabang Yogyakarta NO. 0370.105.499 dan rekening BNI Cabang Yogyakarta No. 004.000.717.9990.901 tertanggal 10 Oktober 2003, maka Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta dengan suratnya No.205/Pdt.G 2003/PA.YK tertanggal 20 Oktober 2003 telah memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta, untuk menanggukhan pelaksanaan penyitaan untuk sita jaminan sita matrimonial/maritale beslaag, yang diajukan oleh Penggugat dan yang telah diputuskan dalam putusan sela Majelis Hakim ; -----

Menimbang -----



Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita jaminan dan atau sita matermonial marital Beslag ; yang diajukan oleh Tergugat dalam gugatan Rekonspensinya sebagaimana yang diajukan Tergugat dalam jawabannya, dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa oleh karena Tergugat tidak menindak lanjuti permohonannya untuk penyitaan ini ; baik itu data detailnya tentang barang-barang yang akan diletakkan penyitaan, maupun pembayaran biaya penyitaan, maka terhadap permohonan penyitaan dari Tergugat ini, Majelis tidak memberikan putusan sela, dan atau tidak mengabulkan permohonan tersebut :-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut untuk meletakkan sita jaminan terhadap tanah pekarangan dan rumah di atasnya yang terletak di Bali atas nama Tergugat ; maka oleh karena sampai sidang putusan ini dibacakan, relaas yang memberitahukan tentang dilaksanakan sita tersebut dari Pengadilan Agama Denpasar Bali, belum datang ; padahal telah dimintai bantuannya oleh kepanitera Pengadilan Agama Yogyakarta ; maka terhadap hal ini Majelis menilai bahwa permohonan sita sebagaimana tersebut belum pernah dilaksanakan :-----

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis, maka Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan kesimpulan tertulis, Penggugat menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan Majelis Hakim ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyerahkan kesimpulan tertulis, pada sidang lanjutan NI tanggal 16 Desember 2003 ; selengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang :-----

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis, maka baik Penggugat maupun Tergugat, menyatakan menyatakan tidak akan menyampaikan apapun lagi dan mohon agar Majelis menjatuhkan putusan :-----

Menimbang -----



Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka
ditunjuklah hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang, yang untuk
seperlunya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian dalam putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat Kompensi /
Tergugat Rekonpensi adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yaitu foto-copy buku Kutipan
Akta Nikah dan bukti surat P.1 ; yaitu foto copy Akte Cerai atas nama Penggugat
kompensi / Tergugat rekonpensi dengan Tergugat kompensi / Penggugat Rekonpensi ;
maka telah terbukti bahwa antara Penggugat kompensi / Tergugat Rekonpensi dengan
Tergugat kompensi / Penggugat rekonpensi adalah telah pernah terikat dalam suatu
tali perkawinan yang sah dan telah terjadi perceraian di depan sidang Pengadilan
Agama Sleman ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.16 yakni Salinan putusan
Pengadilan Agama Sleman No. 543/Pdt.G/2002/PA.Smn ; maka Majelis telah
menemukan fakta hukum bahwa perkawinan Penggugat kompensi / Tergugat
Rekonpensi dengan Tergugat kompensi / Penggugat Rekonpensi adalah dalam
keadaan dan atau status antara janda cerai beranak 6 (enam) dengan duda mati
beranak 4 (empat) ; perkawinan tersebut berlangsung sejak 6 Januari 1997 sampai
dengan dijatuhkannya / diucapkannya Ikrar Talak Tergugat kompensi / Penggugat
Rekonpensi terhadap Penggugat kompensi / Tergugat Rekonpensi pada tanggal 27
Januari 2003, pada sidang Pengadilan Agama Sleman (bukti surat P.1) ; namun yang
terjadi adalah bahwa antara Penggugat kompensi / Tergugat Rekonpensi telah
berpisah rumah sejak April 2000, yakni Penggugat kompensi / Tergugat Rekonpensi

berada -----



berada di Yogyakarta sedangkan Tergugat konpensi / Penggugat Rekonpensi berada di Makassar / Ujungpandang ; dan meskipun sejak Juli 2000 ; Tergugat konpensi / Penggugat Rekonpensi pindah juga ke Yogyakarta setelah pensiun sebagai PNS ; namun kedua suami isteri ini telah tidak lagi kumpul dalam satu rumah ; sehingga praktisnya kehidupan rumah tangga yang dapat di nilai harmonis adalah selama \pm 3 tahun ;-----

Menimbang, bahwa gugatan harta bersama yang diajukan oleh Penggugat konpensi / Tergugat Rekonpensi adalah setelah terjadinya perceraian dengan Tergugat konpensi / Penggugat Rekonpensi ; dan berdasarkan bukti surat P.2 (yakni Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat konpensi / Tergugat Rekonpensi) dan alamat Tergugat konpensi / Penggugat Rekonpensi ; adalah berdomisili di wilayah hukum Kota Yogyakarta ; maka berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (5) dan pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 ; jo pasal 88 Kompilasi Hukum Islam ; maka Pengadilan Agama Yogyakarta adalah berwenang baik secara kompetensi Absolut maupun kompetensi Relatif, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat konpensi / Tergugat Rekonpensi tentang harta bersama dalam bentuk sebuah bangunan rumah permanen yang luas bangunan 96 m² dan luas lantai 119 m² , di atas tanah Jl. Kecubung gg. IV/A.2, Denpasar Timur, Badung / Denpasar, Bali, dengan luas tanah 435 m² ; dengan surat keterangan Lunas Sewa Beli Rumah Dinas Negeri No : KET-1624/WA.12/PK.01/1998 tertanggal 15 Oktober 1998, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Denpasar (bukti surat P.4, P.5, P.6 dan P.7 yang tidak dapat dibuktikan / ditunjukkan bukti surat aslinya) dalam hal ini Majelis mempertimbangkan bahwa bukti P.4, P.16 adalah telah dibubuhi materai secukupnya ; dan luas tanah yang di sebutkan pada P.16 adalah 3000 m² ; sedangkan pada P.17 seluas 701 m² ; adalah suatu kerancuan yang tidak dapat memberikan adanya

kepastian -----



Keputusan. Di samping itu bukti surat-surat ini telah di bantah dengan bukti surat T.5 yang memastikan bahwa luas tanah tersebut adalah 435 m² ;-----

Menimbang, bahwa bukti surat T.1 yang menunjukkan bahwa usaha untuk mendapatkan rumah dan tanah tersebut adalah telah di mulai oleh Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi sejak mendapatkan Surat Ijin Penempatan Rumah Instansi / Dinas Golongan II Nomor : 130 A/SIP/DITJENAIR/88-89 tertanggal 1 Februari 1989 dengan nama Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi beserta 5 (lima) orang anggota keluarganya yaitu : almarhumah isteri pertama Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi ; SRI EDY ARIYANTI, ROSSALINA, ROSDIANA, HARWINDHO dan HARNINDIYO sebagai anak-anak kandung Tergugat kompensi / Tergugat Rekonpensi dengan almarhumah isterinya ; yang sejak tanggal 1 Mei 1993, hal ini di perkuat lagi dengan bukti T.2, yaitu surat permohonan membeli Rumah Negeri dari Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi kepada kepala Dinas PU Propinsi Bali tertanggal 3 Mei 1990 ; bukti surat T.3 yaitu surat keterangan tentang masa kerja Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi selama 15 tahun yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas PU Propinsi Bali tertanggal 3 Mei 1990 ; juga bukti surat T.4 yaitu ; Surat Keputusan Penjualan rumah beserta ganti rugi atas tanahnya dari Direktur Tata Bangunan Kepala Sub. Direktorat Pengelolaan dan Pemanfaatan tertanggal 19 Maret 1992 ; diperkuat lagi dengan bukti surat T.5. yaitu surat Perjanjian Sewa Beli No. 56 Tahun 1992 ; antara IR. I.WAYAN SUBAGIARTA Pjs. Kepala Dinas PU Propinsi Dati I Bali dengan Tergugat kompensi / Penggugat Rekonpensi ; yang di dalam surat perjanjian itu pada pasal 3 ayat 2 nya disebutkan bahwa angsuran terakhir baru dapat dilunasi paling pendek dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan terhitung mulai perjanjian Sewa Beli ini ditanda tangani, juga di dalam pasal 9 ayat 1 disebutkan bahwa : Apabila pihak kedua (Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi) meninggal dalam masa

perjanjian -----



perjanjian sewa beli, maka ahli warisnya menurut Undang-undang Pensiun / Peraturan Tunjangan yang bersifat pensiun yang berlaku bagi yang bersangkutan, dapat meneruskan perjanjian ini SRI EDDI ARIYANTI (almarhumah isteri pertama Tergugat Kompensi / Penggugat Rekompensi) ; hal ini diperkuat lagi dengan bukti surat SSBP (Surat Sctoran Pencrimaan Kas Negara Bukan Pajak) T.6,T.7, T.8, T.9, yakni bahwa Tergugat Kompensi / Penggugat Rekompensi telah melunasi pajak atas tanah / bangunan tersebut sejak tahun 1992 (tanggal 22 April 1992), tahun 1994, tahun 1997 dan tahun 1998 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat tersebut, maka terhadap tanah dan bangunan sebagaimana tersebut diatas, maka dapatlah dinilai adalah bukan sebagai harta bersama Penggugat Kompensi / Tergugat Rekompensi dengan Tergugat Kompensi / Penggugat Rekompensi ; akan tetapi adalah sebagai harta bersama Tergugat Kompensi / Penggugat Rekompensi dengan almarhumah isteri pertamanya SRI EDDI ARIYANTI ; hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) dan pasal 65 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo pasal 94 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Kompensi / Tergugat Rekompensi mengenai hasil kontrakan rumah tersebut di atas yang dikontrakkan oleh Tergugat Kompensi / Penggugat Rekompensi kepada pihak ketiga, maka dalam hal ini Majelis mempertimbangkan bahwa oleh karena rumah tersebut adalah merupakan harta bersama Tergugat Kompensi / Penggugat Rekompensi bersama almarhumah isteri pertamanya SRI EDDI ARIYANTI, maka adalah menjadi hak sebagai harta bawaan Tergugat Kompensi / Penggugat Rekompensi bersama anak-anak kandungnya dengan almarhumah isteri pertamanya tersebut sebagai ahli warisnya, sehingga Penggugat Kompensi / Tergugat Rekompensi tidaklah mendapatkan hak atas hasil kontrak atas rumah tersebut ;-----

Menimbang -----



Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi terhadap satu unit mobil SUZUKI ESCUDO, AB.8611 WA ; atas nama HARWINDO SATRIO HUSODO ; diakui sebagai harta bersamanya dengan Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonpensi) ; dalam hal ini Majelis mempertimbangkan bahwa bukti surat P.8 yaitu foto copy buku rekening Bank Bumi Daya, yang tanpa mencantumkan siapa pemilik dari nomor rekening tersebut, serta tidak ada yang menunjukkan dari siapa dan untuk siapa transfer itu dilakukan, serta untuk keperluan apa, demikian pula terhadap bukti surat P.11. Bukti-bukti surat ini telah terbantah dengan adanya surat pernyataan keberatan atas sita jaminan terhadap mobil Suzuki Escudo AB 8611 WA dari HARWINDO SATRIO HUSODO ; sebagai atas nama pemilik tertanggal 9 Oktober 2003 yang dikuatkan oleh bukti surat T.10 ; sebagai foto-copy dari suatu akta Autentik ; maka terhadap hal ini berarti telah mengandung unsur adanya sengketa hak milik, yang harus diselesaikan terlebih dahulu pada Pengadilan Negeri ; hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 50 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 ; jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 2 Tahun 1990 angka 2 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi mengenai transfer uang dari Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi kepada anaknya yang bernama ROSSALINA H. ASTRININGTYAS sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ; dengan segala rincian pengiriman / tranfernya ; dalam hal ini Majelis mempertimbangkan bahwa bukti surat P.8 ; adalah foto copy buku rekening Bank Bumi Daya ; tanpa ada identitas pemilik rekening dan nomor rekeningnya serta tidak tercantum untuk keperluan apa ; tentang bukti surat P.9 adalah foto copy bukti setoran / transfer uang dari Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi kepada anaknya ROSSALINA H. ASTRININGTYAS, adalah telah tidak dapat menunjukkan aslinya, serta tidak tercantum untuk keperluan

apa -----




apabila ditunjukkan bukti surat P.10 foto copy bukti transfer tunai Bank Bumi Daya untuk atas nama ROSSALINA ; sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ; yang tidak jelas dari siapa transfer itu dilakukan dan untuk keperluan apa ; sedangkan Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi tidak dapat menunjukkan aslinya ; demikian juga bukti surat P.11 ; bukti surat-surat ini juga terbantah dengan adanya surat pernyataan keberatan atas sita jaminan terhadap Rekening tabungan milik pihak ketiga yakni ROSSALINA H. ASTRININGTYAS tertanggal 10 Oktober 2003 ; maka terhadap hal ini terdapat adanya sengketa hak milik dengan pihak ketiga, yang harus diselesaikan terlebih dahulu pada Pengadilan Negeri / Peradilan Umum, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 50 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 , jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1990 angka 2 ;-----

Menimbang, bahwa dalam kehidupan yang wajar dan harmonis, adalah menjadi kewajiban dan tanggung jawab bagi seorang ayah untuk memberikan pembiayaan, menanggung kehidupan, biaya pendidikan dan kesejahteraan untuk anak-anaknya (vide pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ; jo pasal 80 ayat (4) huruf b dan c, pasal 81 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ; dan itu telah dilaksanakan oleh Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi terhadap anak-anaknya dari almarhumah isteri pertamanya ; sesuai dengan kemampuannya sebagai seorang ayah ; yang ingin membahagiakan anak-anaknya ; kendala psikologis menjadi muncul kemudian hari antara Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi dengan anak-anak Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi dalam hubungannya antara ibu Tiri dengan anak Tiri, sehingga pemberian-pemberian Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi kepada anak-anaknya dinilai tidak wajar atau tidak sah oleh Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi ;-----

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis berpendapat, bahwa sepanjang ada kemampuan dan kesanggupan seorang ayah kandung untuk memberikan sesuatu

pemberian -----




periblerian kepada anak kandungnya dengan secara suka rela dan kasih sayang, maka tidak sepatutnya harus meminta ijin terlebih dahulu dari isteri, terlebih dengan adanya ganjalan psikologis hubungan antara seorang ibu tiri dengan anak tiri, selama suami tersebut tidak mengabaikan kewajiban-kewajiban terhadap isterinya itu ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti surat T.16 yakni foto copy Salinan Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor.543/Pdt.G/2002/PA.Smn. tertanggal 27 Januari 2003, secara keseluruhan ; maka Majelis menemukan fakta hukum , bahwa hubungan harmonis dalam perkawinan antara Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi dengan Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi ; praktis hanya berlangsung \pm 3 (tiga) tahun lamanya dalam kehidupan satu rumah tangga, selebihnya sampai terjadinya perceraian yang secara hukum yang telah berkekuatan hukum tetap, adalah mereka hidup berpisah rumah (*SCHEIDING VAN TAFEL EN BED*) ; namun demikian Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi, telah mendapatkan hak-haknya sebagai isteri yang diberikan oleh Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi ; bahkan melebihi kewajaran sebagaimana mestinya yang mengakibatkan timbulnya kecemburuan dari anak-anak Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi terhadap Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi sebagai ibu tiri, sehingga terjadilah hubungan yang tidak harmonis, sehingga merembet kepada hubungan antara Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi dengan Penggugat Rekonpensasi / Tergugat Rekonpensasi yang juga menjadi tidak harmonis ;-----

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat, tentang kehidupan perkawinan Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi, yang relatif singkat sebagaimana tersebut di atas , dan kehidupan rumah tangga yang singkat tersebut, yang justru di akhir jabatan / kekuasaan Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi sebagai seorang PNS bahkan menjelang pensiun ; maka kehadiran dan atau keberadaan harta benda yang di miliki oleh Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi, tidaklah dapat

dilepaskan -----



di lepaskan dari hasil jerih payah dan usahanya selama masih bersama dengan almarhumah isteri pertamanya ; sehingga harta tersebut dapatlah di nilai sebagai harta warisan bagi anak-anak Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi, hal inilah yang justru tidak dapat dibuktikan sebaliknya oleh Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi ;-----

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan ganti rugi moril (immateril) sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi terhadap Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi atas putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor : 543/ Pdt.G/2002/PA.Smn.tertanggal 27 Januari 2003 ; dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa putusan tersebut adalah telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ; yang Majelis tidak akan memberikan penilaian atas isi putusan tersebut. Disamping itu bahwa perkara adanya penghinaan dan atau pelecahan adalah bukan merupakan wewenang atau kompetensi Absolutnya, Pengadilan Agama. Oleh karena itu tuntutan atas hal ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (*NIET ONVANKLIJK VERKLAART/NO*) ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi adalah ditolak, maka dengan sendirinya gugatan selebihnya, dalam hal ini yaitu menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi (petitum angka 2) ; menyatakan secara hukum bahwa perbuatan Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi yang menguasai seluruh harta kekayaan milik bersama adalah perbuatan melawan hukum (petitum angka 3) ; menyatakan secara hukum bahwa harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi dengan Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi adalah sebagai harta bersama (petitum angka 4) ; menghukum Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi untuk menyerahkan apa yang menjadi hak Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi atas

harta -----



Konpensasi ; adalah sebagai bagian yang tidak terpisahkan pada pertimbangan huku
dalam Rekompensi ini ;-----

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat Rekompensi / Tergugat Konper
dalam posita dan petitum gugatannya telah memintakan diletakkan sita jaminan at
harta-harta yang di akunya sebagai harta bersamanya selania perkawinan deng
Tergugat Rekompensi / Penggugat Konpensasi, baik dalam bentuk benda-benda tid
bergerak yaitu Rumah yang terletak di Jl. Anggur No. 207 Mundusaren, Kledokar
Sleman, Rumah di Ujungpandang, Rumah di Kelapa Gading, Jl. Kaliurang, Slema
dan Tanah di Tangerang, Jawa Barat ; maupun dalam bentuk benda bergerak yakn
perhiasan emas dan berlian yang dibeli di Toko Emas Jl. Somba Opu Ujungpandar
Televisi, almari es, almari pakaian, tempat tidur, meja kursi dan sejumlah peral
rumah tangga lainnya ; yang semua harta-harta tersebut di taksir oleh Penggu
Rekompensi / Tergugat Konpensasi total keseluruhannya senilai Rp.665.000.00
(Enam ratus enam puluh lima juta rupiah) ; namun oleh karena data atau identi
harta-harta tersebut secara detail dan lengkap, telah tidak disampaikan kepa
Majelis, sebagaimana keinginan Penggugat Rekompensi / Tergugat Konpensasi ya
tertuang dalam posita gugatan Rekompensinya (angka 15) yang akan menyampaif
hal tersebut dalam permohonannya tersendiri, maka oleh karena itu terha
permohonan peletakan sita jaminan ini ; Majelis tidak menjatuhkan putusan sela, b
untuk mengabulkan dan atau menolaknya, dengan demikian tidak perlu dinyata
sah dan berharga atas barang-barang yang dimintakan sita jaminan oleh Penggu
Rekompensi / Tergugat Konpensasi tersebut ;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekompensi / Tergugat Konpe
terhadap barang-barang yang diakui sebagai harta bersama baik dalam wujud be
tetap yakni : Rumah yang terletak di Jl. Anggur No. 207 Mundusaren, Kledol
Sleman, rumah di Ujungpandang, rumah di Perumahan Kelapa Gading, Jl. Kaliura

Sleman ---




dan Tanah di tangerang, Jawa Barat ; maupun terhadap barang-barang bergerak yaitu : Televisi, Almari Es, Almari pakaian, Tempat Tidur, Kursi, Hias keramik, dan perlengkapan rumah tangga ; dalam hal ini Majelis mempertimbangkan bahwa barang-barang tersebut adalah tidak jelas identitas detailnya , baik menyangkut batas-batasnya, merk, ukuran, warna, jenis, model dan identitas-identitas khusus lainnya terhadap barang-barang tersebut ; dan sedangkan Penggugat Rekonpensi Tergugat Kompensi telah tidak berupaya mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan posita / dalil gugatannya atas barang-barang tersebut, maka oleh karena itu terhadap gugatan ini harus dinilai sebagai tidak jelas (kabur) dan dinyatakan tidak dapat diterima (*NIET ONVANKELIJK VERKLAART / NO*) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kompensi mengenai uang yang dipinjam oleh Tergugat Rekonpensi / Penggugat Kompensi kepada Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kompensi sejumlah Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) ; dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa meskipun Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kompensi telah mengajukan adapun bukti surat T.14, yakni bukti kwitansi pinjaman dari Tergugat Rekonpensi Penggugat Kompensi tertanggal 19 Mei 2000, namun oleh karena perkara mengenai gugatan pinjam meminjam uang atau barang, bukanlah merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama ; maka oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*NIET ONVANKLIJK VERKLAART / NO*) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kompensi mengenai pemberian uang sejumlah Rp.120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) dari Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kompensi kepada Tergugat Rekonpensi / Penggugat Kompensi ; untuk ditetapkan sebagai harta bersama ; dan dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa meskipun pemberian tersebut telah diakui ada dan benar terjadi oleh Tergugat Rekonpensi / Penggugat Kompensi dalam Replikn

pada ---



pada jawaban Eksepsi B dalam Rekonpensi angka 01 : maka oleh karena hal ini merupakan pemberian yang ketika itu dalam keadaan suka rela, sebagai perwujudan cinta kasihnya hubungan suami isteri, maka tidaklah pantas dan wajar dalam ukuran keparutan dan moral serta adat kebiasaan, untuk diminta kembali, maka oleh karena itu tuntutan ini harus di tolak ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Rekonpensi Penggugat Rekonpensi Tergugat Kompensi telah di tolak dan atau telah tidak diterima, maka terhadap gugatan selebihnya, haruslah ditolak ;-----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa kuasa hukum Tergugat Kompensi Penggugat Rekonpensi : telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus dari Tergugat Kompensi Penggugat Rekonpensi in person materiel : tertanggal 9 Agustus 2003, dan telah terdaftar dalam register Kuasa hukum pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor : 03/66/Kep/2003-PA.YK, tertanggal 11 Agustus 2003, dan dari Pengadilan Tinggi Agama.YK, Nomor : PTA.1 K/HK.03.6/126/2003 tertanggal 21 Agustus 2003 : dengan demikian maka kuasa hukum Tergugat adalah telah sah dan resmi untuk mendampingi dan atau mewakili Tergugat dalam setiap persidangan ;----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dan maksud pasal 130 ayat (1)HIR : jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 ; tentang keharusan mendamaikan kedua belah pihak berperkara : maka dalam setiap sidang pemeriksaar Majelis telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak ; namun tidak berhasil sampai pada akhir persidangan baik Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi maupun Tergugat Kompensi Penggugat Rekonpensi , mohon agar Majelis menjatuhkan putusannya ;-----

Menimbang, bahwa semua bukti surat-surat yang dalam bentuk foto copy

dalam -----



dalam wujud sebagai akta Autentik, seperti STNK kendaraan bermotor (mobil) dalam hal ini Majelis menilai bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1868 KUH Perdata jo pasal 165 HIR ; bahwa Akta Autentik adalah suatu akta dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang, dibuat oleh dan atau di hadapan Pejabat umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta itu di buatnya ; sesuai dengan asas *AC PUBLICA PROBANT SESE IPSA* ; bahwa suatu akta yang lahirnya tampak sebagai akta Autentik serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka akta itu berlaku dan atau dapat dianggap sebagai akta Autentik yang sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, sampai bisa dibuktikan sebaliknya ;-----

Menimbang, bahwa mengenai permohonan kedua belah pihak untuk menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan / dilaksanakan lebih dahulu (UITVOERBAAR BIJ VOORAAD) ; maka oleh karena baik dalam gugatan konpensi maupun Rekonpensi tak ada yang dikabulkan, maka oleh karena itu terhadap permohonan ini dengan sendirinya tidak perlu untuk dipertimbangkan ;--

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu untuk mengetengahkan hujjah / dalil syari'ah, dari kitab-kitab yang diambil alih sebagai pendapat Majelis dari kitab-kitab sebagai berikut: -----

1. Kitab Al Muhazzab, juz II halaman 320 sebagai berikut: -----

الدالم يذن معه بينة يسمع دعواه

Artinya : " Apabila tidak ada bukti-bukti, maka gugatan Penggugat ditolak". ;-----

2. Kitab suci Al Qur'atas nama , Surat Al-Baqoroh : 228 sebagai berikut: -----

من مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة

Artinya



Artinya : “ Dan para wanita mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf (baik), akan tetapi pada suami, mempunyai suatu tingkat kelebihan dari pada isterinya “ ;--

3. Kitab suci Al Qur’an , Surat An - Nisa : 19 sebagai berikut: -----

تعضلو هن لتد هبوا ببعض ما اتيتمو هن الا ان ياء تين بغا حشة بيينة

Artinya : “ Dan janganlah kamu menyusahkan mereka (isteri) karena hen mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu beri kepadanya, terkecuali jika mereka melakukan pekerjaan keji se nyata “ ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonp ditolak dan tidak diterima gugatannya, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara, yang hingga putusan ini dibacakan berjumlah Rp.296.0 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan petitum subsidair Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi yang mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI


DALAM KOMPENSI :

Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonp untuk seluruhnya ;-----

DALAM REKONPENSI

Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kompensi untuk seluruhnya ;-----

DALAM KOMPENSI -



DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Penggugat Konpensi : Tergugat Rekonpensi untuk membayar perkara ini sejumlah Rp. 296.000 (Dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah):

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari S tanggal 27 Januari 2004 Majelis. dengan DRS. H. NASHRUDDIN SALIM, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, dan DRS. M. BADAWI serta DRS. M. N. masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk dengan Penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor : 205/Pdt.g/2003/P.A.YK tertanggal 29 2003, putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Februari 2004 M. , bertepatan dengan tanggal Dzulhijjah 1424 H. oleh Majelis tersebut dengan didampingi oleh HJ. T KUSMIATI, BA. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat Tergugat : -----

KETUA MAJELIS

ted

DRS. H. NASHRUDDIN SALIM, SH. M

HAKIM ANGGOTA

ted

DRS. M. BADAWI

ted

DRS. M. NASIR

PANITERA PENGGANTI

ted

HJ. TATI KUSMIYATI, BA.

Perincian Biaya Perkara

- 1. Biaya Kepaniteraan : Rp. 26.000,-
- 2. Biaya Proses Perkara : Rp. 270.000
- Jumlah : Rp. 296.000,-



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
**BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)**

Kepatihan Danurejan Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, (Psw. : 209-217), 562811 (Psw. : 243 - 247)
Fax. (0274) 586712 E-mail : bappeda_diy@plasa.com

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 07.0 / 4367

Membaca Surat : Dekan F Syari'ah - UIN
: Tanggal : 26 Juni 2005
No : IN//DS/PP.00.9/1773/2005
Perihal : Ijin Penelitian

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 162 Tahun 2003 tentang Pemberian Izin/Rekomendasi Pelaksanaan Penelitian dan Pendataan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Dijijinkan kepada :
N a m a : **MULIA RAHMI** No. Mhs./NIM 0135 1060
Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Judul : **PENYELESAIAN PERSELISIHAN ATAS PEMBAGIAN HARTA BERSAMA (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Yogyakarta)**

Lokasi : Kota Yogyakarta
Waktunya : Mulai tanggal 28 Juli 2005 s/d 28 Oktober 2005

Dengan Ketentuan :

1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat (Bupati / Walikota) untuk mendapat petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (Cq. Kepala Badan Perencanaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)
4. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
5. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan;
6. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut di atas.

Kemudian diharapkan para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya.


Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
(Sebagai Laporan)
2. Walikota Yogyakarta c.q. Ka. BAPPEDA;
3. Ka. Kanwil Departemen Agama DIY;
4. Ka. Pengadilan Tinggi Agama DIY;
5. Dekan F Syari'ah - UIN Yogyakarta;
6. Peringgal.

Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 28 Juli 2005

A.n. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPALA BAPEDA PROPINSI DIY
UB KEPALA BIDANG PENGENDALIAN



H. NANANG SUWANDI, MMA
NIP. 490 022 448



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Komplek Balaikota Jalan Kenari No. 56 Telepon 515207, 515865/515866 Psw. 153, 154

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/1610

Dasar : Surat izin / Rekomendasi dari Gubernur Kepala daerah istimewa Yogyakarta

Mengingat : 1. Nomor : 070/4367 Tanggal : 28/07/2005
2. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 072/KD/1986 tanggal 6 Mei 1986 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor : 33/KPT/1986 tentang : Tatalaksana Pemberian izin bagi setiap Instansi Pemerintah maupun non Pemerintah yang melakukan Pendataan / Penelitian
3. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 38/I.2/2004 Tentang : Pemberian izin / Rekomendasi Penelitian/Pendataan/Survei/KKN /PKL di Daerah Istimewa Yogyakarta

Dijijinkan Kepada : Nama : MULIA RAHMI NO MHS / NIM : 01351060
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Syari'ah - UIN
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Penanggungjawab : Hj. Fatma Amilia, S.Ag. M.Si
Keperluan : Melakukan penelitian dengan judul : PENYELESAIAN PERSELISIHAN ATAS PEMBAGIAN HARTA BERSAMA (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2000-2004)

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta

Waktu : 28/07/2005 Sampai 28/10/2005

Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan

Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Ijin ini tidak dislahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kesetabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat ijin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan -ketentuan tersebut diatas


Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah Setempat dapat memberi bantuan seperlunya

Tanda tangan
Pemegang Ijin

MULIA RAHMI

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 02/08/2005

A.n. Walikota Yogyakarta
Kepala Bappeda
Ob. Ka. Bid Data, Penelitian & KAD



Tembusan Kepada Yth. :

1. Walikota Yogyakarta
2. Ka. BAPEDA Prop. DIY
3. Ka. Kantor Kesbang dan Linmas Kota Yogyakarta
4. Ka. Pengadilan Agama Yogyakarta
5. Arsip.

PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA
Jl. Wijilan No. 14 Telp.(0274) – 374225
YOGYAKARTA – 55131

SURAT KETERANGAN RESEARCH

Nomor : PA. I / 1 / K / Hm. 0 0 / 5 2 6 / 2005

- Membaca : 1. Surat Keterangan dari Fakultas Syari'ah ,Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor: IN/ I / DS / PP.00.9 / 1888 / 2005 , Tanggal 10 Agustus 2005
2. Surat Keterangan/izin dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prop. Daerah Istimewa Yogyakarta , Nomor : 070 / 1610, Tanggal 02 Agustus 2005

Mengingat : Telah dilaksanakannya oleh yang bersangkutan research/observasi pada. Yang telah kami tentukan;

Menerangkan bahwa :


N a m a : MULIA RAHMI
Jabatan : Mahasiswa Fak. Syari'ah – UIN SUKA
Yogyakarta
No. Mahasiswa : 01351060
Program Studi : Hukum Islam
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta


Telah melaksanakan tugas researchnya pada Kantor kami mulai tanggal 04 bulan Agustus 2005 sampai dengan tanggal 05 September 2005 yang akan dipergunakan sebagai bahan mengumpulkan data wawancara untuk keperluan menyusun Skripsi yang berjudul :

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN ATAS PEMBAGIAN HARTA BERSAMA
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Yogyakarta 2003 – 2004)**

Dalam rangka untuk melengkapi syarat-syarat mencapai Gelar Sarjana Demikian surat keterangan ini kami buat agar yang bersangkutan maklum dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang melakukan research


Mulia Rahmi

Yogyakarta, 06 September 2005
KETUA,

Dr. Fakhruddin Cikman,SH
NIP. 150 110 979



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp./Fax. (0274) 512840
YOGYAKARTA

Nomor : IN/I/DS/PP.00.9/1888 /2005
Lamp. : -
Perihal : **Rekomendasi Pelaksanaan Riset**

Yogyakarta, 10 Agustus 2005

Kepada
Yth: Ka. Pengadilan Agama Yogyakarta
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan Skripsi, mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna pengumpulan data yang akurat. Oleh karena itu kami mohon bantuan dan kerjasama untuk memberikan ijin bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah:

Nama : Mulia Rahmi
NIM : 01351060
Semester : VIII
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah (AS)
Judul skripsi : "Penyelesaian Perselisihan atas Pembagian Harta Bersama"
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2000-2004)

guna mengadakan penelitian (Riset) di:
Pengadilan Agama Yogyakarta

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n. Dekan
Kepala Bagian Tata Usaha

Drs.H. Ali Bin Abd. Manan, MM.
NIP. 150213536

Tembusan:

1. Dekan Fakultas Syari'ah (sbg. Laporan)
2. Arsip



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp./Fax. (0274) 512840
YOGYAKARTA

Nomor : IN/I/DS/PP.00.9/1888 /2005
Lamp. : -
Perihal : **Mohon untuk bersedia melayani**
Wawancara / interview

Yogyakarta, 12 Agustus 2005

Kepada
Yth: Ka. Pengadilan Agama Yogyakarta
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami beritahukan dengan hormat, bahwa untuk kelengkapan menyusun Skripsi dengan judul:

"Penyelesaian Perselisihan atas Pembagian Harta Bersama"
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2000-2004)


mahasiswa kami :
Nama : Mulia Rahmi
NIM : 01351060
Semester : VIII
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah (AS)

Perlu mengadakan wawancara / interview guna mengumpulkan data yang akurat.

Untuk itu, kami mohon bantuan dan kerjasama bagi tujuan tersebut.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Ali Bin Abd. Manan, MM.
Dekan
Kepala Bagian Tata Usaha

Drs. H. Ali Bin Abd. Manan, MM.
NIP. 150213536

Tembusan:

1. Dekan Fakultas Syari'ah (sbg. Laporan)
2. Arsip

CURICULUM VITAE

Nama : Mulia Rahmi
TTL : Tanjung Enim, 20 Maret 1983
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat Asal : Jl. Kartowarsono RT 07 No. 325 Tegal Rejo Tanjung Enim
Kabupaten Muara Enim Propinsi Sumatera Selatan.

Pendidikan :

1. TK Aisyiah Bustanul Athfal Tanjung Enim.
2. SD Negeri I Tanjung Enim.
3. SMP Negeri I Tanjung Enim.
4. MA Negeri 3 Palembang.
5. Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Identitas Orang Tua :

Ayah : M.Kizun Bastri
Pekerjaan : PNS

Ibu : Fatimah Hasan
Pekerjaan : PNS

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA